



PUTUSAN
Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. YUNUS PARANDUK**, Umur 52 tahun, lahir di Tana Torajapada tanggal 16 Januari 1968, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, status kawin, alamat di Kelurahan Wangurer Utara lingkungan I RT/RW 005/001, Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- 2. EVARIANTI M. SUMULE**, Umur 42 tahun, lahir di Makasarpada tanggal 13 MARET 1977, jenis kelamin perempuan, agama Khatolik, PEKERJAAN pns, Pendidikan S1 Status Perkawinan kawin Warga Negara Indonesia, alamat di Kelurahan Kelurahan Wangurer Timur RT/RW 011/002, Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
- 3. UREN BIA**, Umur 56 tahun, lahir di Salulangsa pada tanggal 07 Juli 1964, jenis kelamin laki-laki, agama Khatolik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepolisian RI, pendidikan S1, status perkawinan kawin Kelurahan Girian Weru Dua lingkungan III RT/RW 003/003 Kecamatan Girian Kota Bitung;
- 4. LEO JUNI** , Umur 63 tahun, lahir di Tana Torajapada tanggal 26 Juni 1957, jenis kelamin laki-laki, agama Khatolik, purnawiran Polri, Pendidikan SMA Status Perkawinan kawin Warga Negara Indonesia, alamat di Kelurahan Pinokalan RT/RW 003/002 Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- 5. RUDI SARANGGA**, Umur 43 tahun, lahir di Ujungpandang pada tanggal 16 September 1973, jenis kelamin laki-laki, agama Khatolik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Anggota Polri, pendidikan S1, status kawin, alamat di Kelurahan Aertembaga Dua Lingkungan I RT/RW 002/001 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- 6. MATIUS MALINO**, Umur 50 tahun, lahir di Manado, pada tanggal 31 Desember 1969, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Wiraswasta, Pendidikan S1, Status Perkawinan kawin Warga Negara Indonesia, alamat di Kelurahan Madidir Unet RT/RW 007/001 Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- 7. MARKUS S. ANGGAI**, Umur 46 tahun, lahir di Toraja, pada tanggal 15 Maret 1973, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta status kawin kawin, alamat di Kelurahan Pateten satu RT/RW 003/001 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- 8. SIMON SALEMPANG**, Umur 42 tahun, lahir di Torajapada tanggal 31 Juli 1977, jenis kelamin laki-laki, agama Khatolik, Wiraswasta, Pendidikan - Status Perkawinan kawin Warga Negara Indonesia, alamat di Kelurahan Pinokalan RT/RW 005/003 Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- 9. ADRI LEMBANG**, Umur 39 tahun, lahir di Lembea pada tanggal 07 Maret 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Nelayan, Pendidikan -, Status

Halaman 1 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan kawin Warga Negara Indonesia, alamat di Kelurahan Manembo-Nembo Atas ingkungan I RT/RW 002/001 Kecamatan Matuari Kota Bitung, sebagai para PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. **YACOBUS PONGSIBIDANG,S.Pd.M.Pd**,Warga Negara Indonesia,jenis kelamin laki-laki,Agama Kristen,Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Perumnas Girian Weru Dua Blok F No. 18 Kelurahan Girian Weru Dua Lingkungan IV RT.001 Kecamatan Girian Kota Bitung;
sebagai TERGUGAT I;
2. **ATTO R.BMATANDUNG,SH.MH** (bertindak sebagai ahliwaris dari alm Ratang Marten Bulu yang merupakan penasehat KKT Cabang Bitung) Warga Negara Indonesia,jenis kelamin laki-laki agama Kristen,Pekerjaan PNS alamat di Liwas Permai Blok B No. 36 ,Lingkungan 8 Kelurahan Paal Dua Kecamatan Tikala Kota Manado;
sebagai TERGUGATII;
3. **KETUA KERUKUNAN KELUARGA TORAJA CABANG BITUNG**,yang beralamat di Perumnas Girian Weru Dua Blok F No 18 Kelurahan Girian Weru Dua Lingkungan IV RT,001 Kecamatan Girian Kota bitung;
sebagai TERGUGAT III;
4. **KETUA KERUKUNAN KELUARGA TORAJA SULAWESI UTARA** beralamat di Jln.Pingkan Matindas No.80 Lorong Adipati Lingkungan I Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua Kota Manado;
sebagaiTURUT TERGUGAT I;
5. **KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO BITUNG**, alamat di Jl 17 Agustus Tj.Batu Kecamatan Wanea Kota Manado;
sebagaiTURUT TERGUGAT II;
6. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH TOL MANADO BITUNG I** ,yang beralamat di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
sebagaiTURUT TERGUGAT III;
7. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)/ATR KOTA BITUNG**,yang beralamat di Kelurahan Manembo Nembo Tengah,Kecamatan Matuari Kota Bitung
sebagaiTURUT TERGUGAT IV;

Halaman 2 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 2 Maret 2020 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:.....;

1. Bahwa PARA PENGGUGAT, TERGUGATI, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah Masyarakat Suku Toraja yang domisili di Provinsi Sulawesi Utara terlebih khusus yang pada saat itu berdomisili di Kota Bitung dan membentuk Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung dibawah naungan Kerukunan Keluarga Toraja Daerah Sulawesi Utara dengan Susunan Pengurus pada saat pembentukan, yaitu Ketua adalah TERGUGAT I dan Penasehat adalah TERGUGAT II;
2. Bahwa Pada Tahun 1996 Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung membeli sebidang tanah kosong dari Keluarga Lengkon yang terletak di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Keluarga Inarai - Wenas
 - Timur berbatasan dengan Jalan
 - Selatan berbatasan dengan Jalan
 - Barat berbatasan dengan Lily Kuncoro
3. Bahwa diperolehnya tanah tersebut dengan membebaskan tanggungjawab kepada seluruh Pengurus dan anggota Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung yaitu PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengumpulkan uang dengan perhitungan sebagai berikut ;
 - a. Bahwa nilai tanah yang diperjualbelikan dihitung sebesar Rp. 30.000 per meter persegi;
 - b. Bahwa setiap anggota dan Pengurus didalamnya terdapat PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III wajib menyerahkan uang untuk membeli tanah dengan penilaian setiap anggota minimal dapat memberikan jumlah uang untuk ukuran 1(satu) meter persegi tanah sehingga setiap anggota dan pengurus bervariasi dalam memberikan jumlah uang untuk membeli tanah tersebut;
4. Bahwa setelah jumlah uang tercukupi untuk membeli tanah dari Keluarga Lengkon, maka seluruh pengurus dan anggota mengadakan rapat dan mempercayakan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan pembayaran pembelian sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Poin 2;

Halaman 3 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah tersebut dibeli untuk aset atau milik bersama dari seluruh anggota dan Pengurus kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung sebagaimana dasar pembelian tanah tersebut yang terurai dalam Poin 3 ayat (a) dan (b);
6. Bahwa selain dibebankan biaya untuk membeli tanah, PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersama dengan anggota Kerukunan Toraja Cabang Bitung melakukan pengumpulan biaya/ uang untuk membangun Aula Pertemuan serta 2(dua) buah lumbung adat toraja;
7. Bahwa tanah yang dibeli tersebut digunakan bersama-sama oleh seluruh Pengurus dan anggota Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung sebagai tempat pertemuan adat, tempat ibadah, dan sebagainya;
8. Bahwa terhadap tanah tersebut telah dibuat Sertifikat Atas Nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan beralasan karena Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung bukan merupakan Organisasi yang berbadan hukum sehingga tidak bisa membuat Sertipikat atas nama Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung karna dalam hal ini Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung masih di bawah naungan Kerukunan Keluarga Toraja Daerah Sulawesi Utara ;
9. Bahwa setelah TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan pengurusan Sertipikat, diadakan rapat bersama anggota dan Pengurus Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung dan TERGUGAT I bersama TERGUGAT II menyampaikan bahwa sertipikat dibuatkan atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana penjelasan dalam uraian poin 8 dan bukan merupakan milik Pribadi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetapi milik bersama dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun;
10. Bahwa dalam perjalanan organisasi pada tahun 2008 dilakukan Pemilihan Pengurus, namun dalam pemilihan tersebut tidak dapat pengurus tunggal sehingga terpecah menjadi dua Kepengurusan (Dualisme Kepengurusan) maka yang pertama organisasi kerukunan yang dipimpin oleh TERGUGAT I dan organisasi kerukunan yang baru dipimpin oleh PENGUGAT I , maka dalam hal ini salah satu Penasehat Rukun pada Organisasi Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung yaitu Bapak Sirande Pelayukan melakukan verifikasi terhadap Kegiatan Pemilihan Pengurus sehinga dalam hasil verifikasi ditemukanlah hasil bahwa Pemilihan Pengurus Organisasi bukan merupakan Anggota Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung Melainkan sebagian orang yang melakukan pemilihan adalah orang orang toraja yang bukan masuk didalam keanggotaan Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung, melihat ada pelanggaran didalam kegiatan pemilihan maka dalam hal ini Penasehat Rukun Bapak Sirande Pelayukan langsung memverifikasi setiap Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Organisasi

Halaman 4 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung dan didalam Verifikasi tersebut terdapat hasil yang tidak baik dimana tidak ada pelaporan keuangan dari tahun 2005 s/d Juni 2006 dan hasil dari semua Verifikasi yang dilakukan oleh Salah satu Penasehat Rukun disampaikan kepada Organisasi KerukunanKeluarga Toraja Daerah Sulut dan juga kepada Panitia Musyawarah Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung dalam bentuk surat ;

11. Bahwa terjadinya Dualisme Kepengurusan dikarenakan adanya upaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tetap menjabat, yang mana apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II terpilih lagi maka sudah tidak sesuai dengan mekanisme organisasi dan tidak mengikuti aturan dalam pemilihan kepengurusan, bahkan demi Kepentingan tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengerahkan Massa (dari Mahasiswa Unima) yang bukan Anggota Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung pada saat itu diberik hak untuk memilih agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap terpilih sebagai Pengurus, selain itu pula pada saat Kepengurusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan Tahun 2005 sampai dengan 2006 serta Keuangan Panitia Pembangunan berdasarkan Hasil dari Verifikasi yang dilakukan salah satu Penasihat Rukun Yaitu Bapak Sirande Palayukan , sehingga dengan demikian menambah keyakinan PARA PENGGUGAT membentuk Kerukunan Keluarga Toraja Bitung;
12. Bahwa sekalipun sudah terjadi dualisme Kepengurusan, kedua Organisasi Kerukunan tersebut, yaitu "Kerukunan Keluarga Toraja Bitung" dan "Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung" tetap bisa melakukan kegiatan di tanah tersebut dan menikmati bersama aset tersebut baik tanah maupun bangunan yang berada diatas tanah tersebut (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa);
13. Bahwa sebagian objek sengketa masuk dalam lahan untuk pembangunan Jalan Tol Manado Bitung yang ditetapkan dan diumumkan oleh TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV, adalah atas nama TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
14. Bahwa setelah ditetapkan sebagian objek sengketa masuk dalam lahan untuk pembangunan Jalan Tol Manado Bitung, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menyatakan bahwa obyek sengketa adalah sepenuhnya hak mereka dan PARA PENGGUGAT tidak memilik hak apapun terhadap objek sengketa, sehingga apabila ada Pemberian uang ganti kerugian terhadap sebagian objek sengketa yang masuk lahan pembebasan untuk pembangunan jalan tol manado bitung yang akan diberikan oleh TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III maka harus diberikan dan menjadi milik sepenuhnya dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

Halaman 5 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



15. Bahwa perbuatan TERUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam menguasai serta menghilangkan hak kepemilikan dari PARA PENGGUGAT terhadap objek sengketa adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, sebagaimana dalam KUHPerdara Pasal 1365 yang berbunyi :“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;
16. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil, sehingga demi kepastian hukum patut masalah ini diselesaikan melalui Pengadilan yang berwenang;
17. Bahwa oleh karena Objek Sengketa dibeli dan dibangun secara bersama-sama oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, maka PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III memiliki Hak yang sama atas Objek Sengketa sehingga sebagian objek sengketa yang masuk dalam lahan untuk Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung yang akan diberikan Uang Ganti Kerugian dan sebagian sisa objek sengketa, untuk dapat dibagi secara Adil, Yaitu PARA PENGGUGAT yang bernaung dibawah Organisasi “Kerukunan Keluarga Toraja Bitung” mendapat sebagian dan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang bernaung dibawah Organisasi “Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung” mendapat sebagian juga yang artinya terhadap objek sengketa dibagi menjadi dua bagian yang sama;
18. Bahwa untuk menjamin tuntutan Hak PARA PENGGUGAT, dan menjaga jangan sampai objek sengketa dialihkan oleh PARA TERGUGAT kepada pihak lain, maka dimohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung, terlebih khusus lagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa;
19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berlasana hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menjatuhkan putusan serta merta walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan alat bukti, fakta-fakta hukum yang terangkum dalam persidangan dan dalil-dalil yang terurai diatas, PARA PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT 1, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang menghilangkan hak Kepemilikan dari PARA PENGGUGAT atas objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah aset bersama dari PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;
4. Menyatakan Objek sengketa harus dibagi menjadi dua bagian yang adil dan sama, dimana masing-masing organisasi, yaitu PARA PENGGUGAT "Kerukunan Keluarga Toraja Bitung" dan PARA TERGUGAT "Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung" mendapat bagian yang sama besarnya baik dalam bentuk nilai (uang) dan luas tanah;
5. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sita Jaminan yang diletakan diatas objek sengketa adalah Sah dan Berharga;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau :

Apabila majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir Prinsipal dan Penasihat Hukumnya, Penggugat I, II, V, VI, VII, VIII dan IX datang menghadap Kuasanya **Hendro A. Ticoalu, SH**, Advokat yang beralamat di Kelurahan Sagerat Weru satu Lingk. II Kecamatan Matuari Kota Bitung **Andry Saputra Umar, SH**, Advokat yang beralamat di Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dan **Allan Billy Bidara, SH**, alamat di Perum Lembeh permai Blok F No.35 Kelurahan Wangurer Utara Kota Bitung sesuai dengan surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 09 Maret 2020 no, Register 72/SK/2020/PN Bit;

Penggugat III hadir Prinsipal dan Penggugat IV hadir Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Kombes Pol Drs. Alowesius J Matorbongs, SH, Pembina I Junus Mamangkay, SH, Kompol Uren Bia, SH dan Briпка Benyamin Sampealang, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2020 didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 17 Maret 2020 No Register 85/SK/2020/PN Bit;

Tergugat I, II, III hadir Prinsipal dan kuasa hukumnya, SAMMI MANANOMA, SH. MH, Advokat beralamat di Dendengan Dalam Lingkungan IV No.70 Kecamatan Paal Dua Kota Manado dan NIVITA CHRISTINE ROMBOT, SH, Advokat yang beralamat di Kelurahan Kakaskasen Dua Lingkungan XIII Kecamatan Tomohon Utara Kota

Halaman 7 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomohon sesuai dengan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 17 Maret 2020 No,Register 80/SK/2020/PN Bit, dan No.Register 81/SK/2020/PN Bit; serta Turut Tergugat I hadir Ketua Kerukunan, Turut Tergugat IV, hadir Kuasanya Richo Ismail Mamahit, SH sedangkan Turut Tergugat II, III tidak hadir;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II, III, tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun Para Turut Tergugat II, III, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bitung sesuai relas panggilan, maka terhadap ketidakhadiran Para Tergugat II, III, Pengadilan menganggap telah melepaskan haknya, sehingga persidangan dilanjutkan secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christine N. Sumurung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana oleh Para Penggugat principal dan Kuasa Hukumnya menyatakan ada perubahan gugatan pada; Sebelah barat berbatas dengan Lily Kuncoro seharusnya berbatas dengan Dwight David Budiman

P5. Agama kristen Katolik menjadi Kristen Protestan, pekerjaan Anggota Polri menjadi PNS, pendidikan Sarjana Hukum menjadi S3;

P6. Pendidikan S1 menjadi SMA;

P7. Pendidikan SMA, status perkawinan kawin menjadi belum kawin;

P8. Pendidikan SMP;

P9. Pendidikan SMA;

Sedangkan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:.....

Jawaban Tergugat I III,

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 8 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



1. Gugatan Para Penggugat melanggar asas “ Point d”interest point d”action” (Para Penggugat Harus mempunyai Kepentingan)

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau hubungan hukumnya dengan objek sengketa, dikarenakan **Para Penggugat sejak tanggal 30 Oktober 2008** telah mengundurkan diri baik sebagai Pengurus maupun sebagai anggota Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara cq Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung, dan sekarang ini Para Penggugat telah membentuk organisasi baru yang diberi nama **KERUKUNAN KELUARGA TORAJA BITUNG**, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Kerukunan Keluarga Toraja (KKT) Sulawesi Utara yang menyebutkan : **Berakhirnya keanggotaan** antara lain :”
a) meninggal dunia, **b) atas permintaan sendiri**, c) berpindah tempat keluar Sulawesi Utara, d) diberhentikan karena pelanggaran Pasal 3 ayat 1,2.

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah memenuhi ketentuan **Pasal 4 huruf b** Anggaran Rumah Tangga *a quo*, maka dengan demikian hubungan hukum Para Penggugat dengan Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung telah berakhir dengan sendirinya. Dan oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan alasan yang dibenarkan oleh hukum menuntut objek sengketa untuk dibagi menjadi dua bagian sebagaimana maksud dalil gugatan *a quo*.

2. Gugatan Para Penggugat Prematur (Masih Terlampau Dini) diajukan.

Bahwa gugatan Para Penggugat, masih terlampau dini diajukan ke Pengadilan, sebab pemberian ganti kerugian atas tanah objek sengketa, sampai sekarang ini belum pernah diterima oleh Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung sehingga rumusan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* sangat sumir/premature oleh karenanya gugatan yang sedemikian harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)



3. Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih kekurangan pihak, dikarenakan didalam dalil posita maupun petitum gugatan, Para Penggugat menghendaki agar objek sengketa yang merupakan asset Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung dibahagi dua dengan Para Penggugat, sedang disatu pihak asset tersebut adalah merupakan milik bersama yang terhimpun dalam wadah organisasi Kerukunan Keluarga Toraja (KKT) Sulawesi Utara berdasarkan AD/ART yang telah ditetapkan dengan segala perubahannya pada tanggal 27 September 2008, maka menurut hukum Para Penggugat juga harus menarik seluruh anggota Kerukunan Keluarga Toraja (KKT) Provinsi Sulawesi Utara maupun seluruh anggota Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung selaku Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara a quo.

4. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, dikarenakan pada posita gugatan angka 8 telah menyebutkan bahwa tanah sengketa sudah disertipikatkan menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan nomor serta surat ukur dan tahun penerbitan dari sertipikat dimaksud, sehingga keadaan tersebut semakin menambah ketidak jelasan dalil posita maupun petitum dari gugatan Para Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **Tergugat I,III** menolak dengan tegas semua alasan/dalil gugatan dari Para Penggugat tersebut terkecuali terhadap hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh **Tergugat I,III**
2. Bahwa uraian Jawaban Dalam Eksepsi dari **Tergugat I,III** tersebut diatas, merupakan bagian yang tak terpisahkan sebagai Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.



3. Bahwa dalil posita angka 1 gugatan dapat dibenarkan dan diterima oleh **Tergugat I,III** dan hal tersebut merupakan Pengakuan dari Para Penggugat tentang legalitas dari **Tergugat I** sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung. Bentuk pengakuan dari pihak lawan adalah merupakan bukti yang sempurna menurut hukum.
4. Bahwa dalil posita angka 2 gugatan dapat dibenarkan dan diterima oleh **Tergugat I,III** dan hal tersebut juga merupakan pengakuan dari Para Penggugat bahwa sesungguhnya yang membeli tanah objek sengketa bukan **KERUKUNAN KELUARGA TORAJA BITUNG** dibawah kepengurusan Para Penggugat akan tetapi adalah **KERUKUNAN KELUARGA TORAJA SULAWESI UTARA CQ KERUKUNAN KELUARGA TORAJA CABANG BITUNG** dibawah kepemimpinan kepengurusan Tergugat I.
5. Bahwa dalil posita angka 3 gugatan ditolak oleh **Tergugat I,III** dengan alasan bahwa yang mengumpulkan uang untuk pembelian tanah objek sengketa adalah anggota maupun simpatisan serta donatur dari Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara cq Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung, kecuali ada sebagian nama-nama dari antara Para Penggugat yang tidak mempunyai andil dalam hal pembelian tanah sengketa karena mereka belum menjadi anggota Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung dan juga belum menetap di Kota Bitung akan dibuktikan.
6. Bahwa dalil posita angka 4,5,6,7 gugatan, dapat dibenarkan dan diterima oleh **Tergugat I,III** karena memang benar pembelian tanah objek sengketa adalah merupakan asset dari Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung yang diperuntukan sebagai tempat pertemuan adat, tempat ibadah dan lain sebagainya yang harus tetap dijaga, dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan secara turun temurun dan bukan untuk dibagi-bagi.
7. Bahwa dalil posita angka 8, gugatan ditolak oleh **Tergugat I,III** sebab Sertipikat atas tanah objek sengketa bukanlah atas nama Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana maksud



gugatan, akan tetapi adalah atas nama **KERUKUNAN KELUARGA TORAJA (KKT) SULAWESI UTARA CABANG BITUNG** sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 894/Kelurahan Sagerat, Kecamatan Bitung Barat tahun 2007 dengan luas 2070 M2 akan dibuktikan.

8. Bahwa dalil posita angka 9, 10, 11, 12 gugatan, ditolak oleh **Tergugat I, III** sebab dalil tersebut tidak mempunyai hubungan hukumnya dengan objek sengketa, akan tetapi semata mata merupakan keluhan kesah Penggugat I yang tidak terpilih sebagai Ketua dalam pemilihan Pengurus Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung sehingga memilih untuk keluar/mengundurkan diri baik sebagai Pengurus maupun sebagai anggota dari Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung berdasarkan Surat Pengunduran Diri Nomor 03/PD/KKT/B/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008.

Bahwa didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara tidak dikenal dengan **Dualisme Kepengurusan sebagaimana maksud gugatan Para Penggugat**, justru yang berlaku adalah **Kepengurusan Cabang** dimana sesuai Pasal 8 Anggaran Dasar yang berbunyi : Organisasi KKT Sulut terdiri dari 2 (dua) tingkatan yaitu : Tingkat Pusat dan Tingkat Cabang. Sehingga dengan demikian berdasarkan tingkat/jenjang organisasi KKT Sulut adalah Kepengurusan Kerukunan Keluarga Toraja **Cabang Bitung** dimana Pengurusnya adalah Tergugat I, III sedang organisasi dibawa Kepengurusan Para Penggugat yang bernama **Kerukunan Keluarga Toraja Bitung**, tidak dikenal dalam AD/ART KKT Sulut.

9. Bahwa dalil posita angka 13, 14 gugatan dapat diterima dan dibenarkan oleh Tergugat I, III sebab benar bahwa pemegang hak atas tanah objek sengketa bukan Para Penggugat akan tetapi adalah Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 894/Kelurahan Sagerat Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung seluas 2070 M2, sehingga dengan demikian menurut hukum pemberian ganti kerugian lahan untuk pembangunan jalan tol Manado



Bitung harus diberikan kepada Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung dibawa kepengurusan Tergugat I.III dan bukan kepada Kerukunan Keluarga Toraja Bitung dibawa kepengurusan Para Penggugat.

- 10.** Bahwa dalil posita angka 15,16 gugatan, ditolak oleh Tergugat I.III sebab Tergugat I.III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat karena selain Para Penggugat sudah bukan lagi anggota Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara, juga Para Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan secara hukum atas tanah sengketa.
- 11.** Bahwa dalil posita angka 17,18,19 gugatan, ditolak oleh Tergugat I.III sebab alasan Para Penggugat untuk memohon agar tanah objek sengketa dapat dibagi menjadi dua bahagian termasuk uang pembayaran lahan untuk pembangunan jalan tol Manado Bitung adalah tidak memiliki landasan hukum, sebab pembayaran lahan untuk pembangunan jalan tol Manado Bitung pada bagian tanah yang ada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 894 /Sagerat/2007 yang adalah merupakan tanah milik Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara Cabang Bitung, sudah diputuskan dalam Keputusan Rapat Pengurus Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara dan Pengurus Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung pada tanggal 17 November 2019 bahwa pembayaran ganti rugi tersebut akan dipergunakan untuk relokasi pembelian lahan baru di Kota Bitung dan untuk penataan Tongkonan baik dilokasi yang lama maupun yang baru, sehingga alasan Para Penggugat untuk membagi uang pembayaran ganti rugi lahan serta membagi tanah dan bangunan yang ada di atasnya beralasan untuk ditolak oleh Majelis Hakim karena selain tidak mempunyai dasar hukum juga berdasarkan Anggaran Dasar bahwa pengaturan harta kekayaan organisasi ditetapkan oleh Panitia Pembubaran dan bukan oleh Para Penggugat, sedang pada kenyataannya organisasi Kerukunan Keluarga Toraja



Sulut cq Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung sampai saat ini belum bubar dan masih tetap berjalan.

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I.III dianggap ditolak secara keseluruhan karena tidak mempunyai relevansi yuridisnya dengan Tergugat I.III.

B. DALAM REKONVENSI .

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai **Penggugat Rekonvensi** mengajukan gugatanbalik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai **Tergugat Rekonvensi**
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah merupakan Ketua Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara Cabang Bitung sejak tahun 1996 dan terpilih kembali pada tanggal 18 Mei 2008 sampai sekarang
3. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat Rekonvensi bersama dengan Panitia yang terbentuk telah membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sagerat Kecamatan Bitung Barat, Kota Bitung dengan luas 2070 M2 dari Hannako Barima Lengkong dan Arnold Lengkong sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 894 /Sagerat/2007 dengan batas-batas Utara dengan Keluarga Inarai Wenas, Timur dengan Jalan, Selatan dengan Jalan, Barat dengan Budiawan dan kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 894/Sagerat/2007 tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara Cabang Bitung.
4. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi mendapatkan legalitas bukti kepemilikan atas tanah tersebut, maka kemudian telah mendirikan beberapa bangunan diantaranya Aula dan/atau Tongkonan, 2 (dua) lumbung adat Toraja, sekretariat dan fasilitas lainnya dan bangunan tersebut diperuntukan sebagai tempat pertemuan adat, tempat ibadah dan sebagainya yang harus tetap dijaga, dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan secara turun temurun.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada tanggal 30 Oktober 2008 telah mengundurkan diri baik sebagai Pengurus maupun



sebagai anggota dari Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara Cabang Bitung berdasarkan Surat Pengunduran Diri Nomor 03/PD/KKTb/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008. Sehingga dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Kerukunan Keluarga Toraja (KKT) Sulawesi Utara yang menyebutkan : **Berakhirnya keanggotaan** antara lain : a) meninggal dunia, **b) atas permintaan sendiri,** c) berpindah tempat keluar Sulawesi Utara, d) diberhentikan karena pelanggaran Pasal 3 ayat 1,2.

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan **Pasal 4 huruf b** Anggaran Rumah Tangga *a quo*, maka dengan Tergugat Rekonvensi sudah bukan lagi sebagai Anggota Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara Cabang Bitung, apalagi sekarang ini Tergugat Rekonvensi sudah mendirikan organisasi yang diberi nama **Kerukunan Keluarga Toraja Bitung (KKTb)**

6. Bahwa dengan adanya pembukaan jalur jalan Tol Manado Bitung, maka sebagian dari tanah yang ada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 894/Sagerat/2007 yakni seluas kurang lebih 636 M2 telah terkena proyek Jalan Tol Manado Bitung sehingga untuk pemberian ganti ruginya oleh Pemerintah akan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi in casu Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara Cabang Bitung, namun Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan yang melawan hukum merugikan Penggugat Rekonvensi dengan jalan melakukan pencegahan dan upaya lainnya dengan cara meminta agar pembayaran ganti rugi serta bagian tanah lainnya dibagi menjadi dua bagian dengan Tergugat Rekonvensi padahal telah nyata dan jelas bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai alas hak yang sah atas tanah yang menjadi objek ganti rugi akibat adanya Jalan Tol Manado Bitung, sehingga tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut selain menghambat program Pemerintah juga sangat merugikan kepentingan umum khususnya kepentingan Penggugat Rekonvensi selaku Pengurus maupun anggota Kerukunan Keluarga Toraja Cabang

Halaman 15 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung sebagai pemilik atas tanah in litis berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 894/Sagerat/2007 tersebut.

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara dan Pengurus Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung pada tanggal 17 November 2019 telah disepakati bahwa pembayaran transaksi pembebasan lahan tanah Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara Cabang Bitung dibayarkan melalui rekening bank dan dana ganti rugi tersebut diperuntukan untuk relokasi pembelian lahan baru dibitung dan untuk penataan tongkonan baik dilokasi yang lama maupun yang baru.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensimemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima alasan Eksepsi dari Tergugat Konvensi I.III tersebut
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan sebagai hukum sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sagerat Kecamatan Bitung Barat, Kota Bitung dengan luas 2070 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 894 /Sagerat/2007 dengan batas-batas Utara dengan Keluarga Inarai Wenas, Timur dengan Jalan, Selatan dengan Jalan, Barat dengan Budiawan dan kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 894/Sagerat/2007 atas nama Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara Cabang Bitung adalah merupakan milik Penggugat Rekonvensi in casu Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara Cabang Bitung.
- Menyatakan sebagai hukum Tergugat Rekonvensi telah mengundurkan diri dari Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi

Halaman 16 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Cabang Bitung sesuai Surat Pengunduran Diri Nomor 03/PD/KKTB/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008

- Menyatakan sebagai hukum Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas pembayaran ganti rugi tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 894/Sagerat/2007
- Menyatakan sebagai hukum sebagian tanah yang ada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 894/Sagerat/2007 atas nama Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara Cabang Bitung yakni seluas kurang lebih 636 M2 yang telah masuk pada proyek Jalan Tol Manado Bitung dengan segala pemberian gantiruginya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi in casu Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara Cabang Bitung.
- Menyatakan sebagai hukum tindakan Tergugat Rekonvensi yang melakukan pencegahan dan meminta untuk dibahagi menjadi duabagian kepada Tergugat Rekonvensi atas pembayaran ganti rugi terhadap tanah yang ada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 894/Sagerat/2007 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi.
- Menyatakan sebagai hukum Keputusan Rapat Pengurus Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara dan Pengurus Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung pada tanggal 17 November 2019 yang telah meyepakati pembayaran transaksi pembebasan lahan tanah Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara Cabang Bitung dibayarkan melalui rekening bank dan dana ganti rugi tersebut diperuntukan untuk relokasi pembelian lahan baru dibitung dan untuk penataan tongkonan baik dilokasi yang lama maupun yang baru adalah sah.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*)

Jawaban Tergugat II,

III. DALAM EKSEPSI :

Halaman 17 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Gugatan Para Penggugat melanggar asas “ Point d”interest point d”action” (Para Penggugat Harus mempunyai Kepentingan)

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau hubungan hukumnya dengan objek sengketa, dikarenakan **Para Penggugat sejak tanggal 30 Oktober 2008** telah mengundurkan diri baik sebagai Pengurus maupun sebagai anggota Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara cq Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung, dan sekarang ini Para Penggugat telah membentuk organisasi baru yang diberi nama **KERUKUNAN KELUARGA TORAJA BITUNG**, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Kerukunan Keluarga Toraja (KKT) Sulawesi Utara yang menyebutkan : **Berakhirnya keanggotaan** antara lain a) meninggal dunia, **b) atas permintaan sendiri**, c) berpindah tempat keluar Sulawesi Utara, d) diberhentikan karena pelanggaran Pasal 3 ayat 1,2.

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah memenuhi ketentuan **Pasal 4 huruf b** Anggaran Rumah Tangga a quo, maka dengan demikian hubungan hukum Para Penggugat dengan Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung telah berakhir dengan sendirinya. Dan oleh karenanya Para Penggugat tidak berhak sertatidak mempunyai alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk menuntut objek sengketa untuk dibagi menjadi dua bagian sebagaimana maksud dalil gugatan a quo.

6. Gugatan Para Penggugat Prematur (Masih Terlampau Dini) diajukan.

Bahwa gugatan Para Penggugat, masih terlampau dini diajukan ke Pengadilan, sebab pemberian ganti kerugian atas tanah objek sengketa, sampai sekarang ini belum pernah diterima oleh Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung sehingga rumusan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo sangat sumir/premature oleh karenanya gugatan yang sedemikian harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)



7. Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih kekurangan pihak, dikarenakan didalam dalil posita maupun petitum gugatan, Para Penggugat menghendaki agar objek sengketa adalah merupakan bagian asset bersama Para Penggugat dengan Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung sedang disatu pihak asset tersebut adalah milik bersama yang terhimpun dalam wadah organisasi Kerukunan Keluarga Toraja (KKT) Sulawesi Utara berdasarkan AD/ART yang telah ditetapkan dengan segala perubahannya pada tanggal 27 September 2008, maka menurut hukum Para Penggugat juga harus menarik seluruh anggota Kerukunan Keluarga Toraja (KKT) Provinsi Sulawesi Utara maupun seluruh anggota Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung selaku Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara a quo.

8. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, dikarenakan pada posita angka 8 telah menyebutkan bahwa tanah sengketa sudah disertipatkan menjadi atas nama Tergugat II, akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan nomor serta surat ukur dan tahun penerbitan dari sertipikat dimaksud, sehingga keadaan tersebut semakin menambah ketidak jelasan dari dalil posita maupun petitum dari gugatan Para Penggugat.

IV. DALAM POKOK PERKARA :

- 13.** Bahwa **Tergugat II** menolak dengan tegas semua alasan/dalil gugatan dari Para Penggugat tersebut terkecuali terhadap hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II
- 14.** Bahwa uraian Jawaban Dalam Eksepsi dari Tergugat II tersebut diatas, merupakan bagian yang tak terpisahkan sebagai Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.



15. Bahwa dalil posita angka 1 gugatan dapat dibenarkan dan diterima oleh Tergugat,II dan hal tersebut merupakan Pengakuan dari Para Penggugat tentang legalitas dari Tergugat I sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung. Bentuk pengakuan dari pihak lawan adalah merupakan bukti yang sempurna menurut hukum.
16. Bahwa dalil posita angka 2 gugatan dapat dibenarkan dan diterima oleh Tergugat II dan hal tersebut juga merupakan pengakuan dari Para Penggugat bahwa sesungguhnya yang membeli tanah objek sengketa bukan **KERUKUNAN KELUARGA TORAJA BITUNG** dibawah kepengurusan Para Penggugat akan tetapi adalah **KERUKUNAN KELUARGA TORAJA SULAWESI UTARA CQ KERUKUNAN KELUARGA TORAJA CABANG BITUNG** dibawah kepemimpinan kepengurusan Tergugat I.
17. Bahwa dalil posita angka 3 gugatan ditolak oleh Tergugat II dengan alasan bahwa yang mengumpulkan uang untuk pembelian tanah objek sengketa adalah anggota maupun simpatisan serta donatur dari Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara cqKerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung.
18. Bahwa dalil posita angka 4,5,6,7 gugatan, dapat dibenarkan dan diterima oleh Tergugat II karena memang benar pembelian tanah objek sengketa adalah merupakan asset dari Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung yang diperuntukan sebagai tempat pertemuan, tempat ibadah dan lain sebagainya.
19. Bahwa dalil posita angka 8, gugatan ditolak oleh Tergugat II sebab Sertipikat atas tanah objek sengketa bukanlah atas nama Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana maksud gugatan,akan tetapi adalah atas nama **KERUKUNAN KELUARGA TORAJA (KKT) SULAWESI UTARA CABANG BITUNG** akan dibuktikan.
20. Bahwa dalil posita angka 9, 10,11,12 gugatan, ditolak oleh Tergugat II sebab dalil tersebut bukan merupakan peristiwa hukum yang mempunyai hubungan hukumnya dengan objek sengketa akan tetapi semata mata merupakan



keluh kesah Penggugat I yang tidak terpilih sebagai Ketua dalam pemilihan Pengurus Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung sehingga memilih untuk keluar/mengundurkan diri baik sebagai Pengurus maupun sebagai anggota dari Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung.

Bahwa didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara tidak dikenal dengan **Dualisme Kepengurusan sebagaimana maksud gugatan Para Penggugat**, justru yang berlaku adalah **Kepengurusan Cabang** dimana sesuai Pasal 8 Anggaran Dasar yang berbunyi : Organisasi KKT Sulut terdiri dari 2 (dua) tingkatan yaitu : Tingkat Pusat dan Tingkat Cabang. Sehingga dengan demikian berdasarkan tingkat/jenjang organisasi KKT Sulut adalah Kepengurusan Kerukunan Keluarga Toraja **Cabang Bitung** dimana Pengurusnya adalah Tergugat I.III sedang organisasi dibawa Kepengurusan Para Penggugat yang bernama Kerukunan Keluarga Toraja Bitung, tidak dikenal dalam AD/ART KKT Sulut.

21. Bahwa dalil posita angka 13,14 gugatan dapat diterima dan dibenarkan oleh Tergugat II sebab benar bahwa pemegang hak atas tanah objek sengketa bukan Para Penggugat akan tetapi adalah Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 894/Kelurahan Sagerat Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung seluas 2070 M2, sehingga pemberian ganti kerugian lahan untuk pembangunan jalan tol Manado Bitung secara hukum harus diberikan kepada Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung dibawa kepengurusan Tergugat I.III dan bukan kepada Kerukunan Keluarga Toraja Bitung dibawa kepengurusan Para Penggugat.
22. Bahwa dalil posita angka 15,16 gugatan, ditolak oleh Tergugat II sebab Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat karena selain Para Penggugat sudah bukan lagi anggota Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara, juga



Para Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan secara hukum atas tanah sengketa.

23. Bahwa dalil posita angka 17,18,19 gugatan, ditolak oleh Tergugat II sebab alasan Para Penggugat untuk memohon agar tanah objek sengketa dapat dibahagi menjadi dua bahagian termasuk uang pembayaran lahan untuk pembangunan jalan tol adalah tidak memiliki landasan hukum yang sah, sebab pembayaran lahan untuk pembangunan jalan tol tersebut, adalah berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara dan Pengurus Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung pada tanggal 17 November 2019 yang memutuskan bahwa pembayaran ganti rugi tersebut akan dipergunakan untuk relokasi pembelian lahan baru di Kota Bitung dan untuk penataan Tongkonan baik dilokasi yang lama maupun yang baru, sehingga alasan Para Penggugat tersebut beralasan untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

24. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat II dianggap ditolak secara keseluruhan karena tidak mempunyai relevansi yuridisnya dengan Tergugat II.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima alasan Eksepsi dari Tergugat II tersebut
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Jawaban Turut Tergugat I,

A. Dalam eksepsi

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah benar dan yang berhak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bitung, karena objek terletak di Kota

Halaman 22 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung. Dengan dasar bahwa objek sengketa merupakan asset bersama, dimana dalam memperoleh objek sengketa baik mulai dari pembelian tanah telah melibatkan seluruh masyarakat Toraja yang berada di Kota Bitung dan dalam pembangunan aula pertemuan merupakan sumbangan material oleh seluruh masyarakat Toraja yang berada di Sulawesi Utara, dan saat ini sebagian objek sengketa masuk dalam lahan untuk pembangunan jalan tol Manado Bitung, sehingga pihak-pihak dalam perkara ini adalah tepat dan sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Bitung berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan penuh rasa keadilan dan kepatutan demi adanya kepastian hukum;

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa pada prinsipnya, Turut Tergugat I setuju dengan sebagian uraian atau dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dibantah kebenarannya oleh Turut Tergugat I;

1. Bahwa dalil gugatan angka 1(satu) sampai dengan angka 2(dua) adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan angka 3(tiga) adalah keliru karena selain Para Penggugat maupun Para Tergugat dalam melakukan pengadaan tanah, Turut Tergugat I ikut dalam pengumpulan dana untuk pengadaan tanah, sehingga sudah sepatutnya jika objek sengketa akan dialihkan, dapat dibagi menjadi 3(tiga) bagian, yaitu untuk KKT Sulut(Turut Tergugat I), KKT Cabang Bitung(Para Tergugat), KKT Bitung(Para Penggugat).
3. Bahwa dalil gugatan angka 4(empat) adalah benar;
4. Bahwa dalil gugatan angka 5(lima) adalah keliru karena objek sengketa merupakan asset Kerukunan Keluarga Toraja Sulut yang mana KKT Cabang Bitung pada saat melakukan pengadaan tanah(Objek sengketa)berada dibawah Organisasi KKT Sulut dan seiring berjalannya waktu masyarakat Toraja yang berada di Kota Bitung dibawah naungan KKT Cabang Bitung, menjadi dua kepengurusan sehingga sebagian anggota masih tetap bernaung di KKT Cabang Bitung(Para Tergugat) dan sebagian lagi di KKT Bitung (Para Penggugat).sehingga masing-masing organisasi kepengurusan baik organisasi Para Penggugat maupun Para Tergugat adalah sah, sepanjang masih tunduk dan mematuhi KKT Sulut(Turut Tergugat I) selaku Pimpinan.
5. Bahwa dalil gugatan angka 6(enam) adalah keliru, karena untuk pembangunan aula pertemuan adalah sumbangsi oleh seluruh masyarakat toraja yang ada di Sulawesi Utara dibawah naungan Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara atau Turut Tergugat I. dan

Halaman 23 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumbangan tersebut dalam bentuk material berupa jendela, pintu, kayu, pasir, semen, seng, dan lain sebagainya dan dalam bentuk nilai/uang, sehingga Turut Tergugat I sangat berperan penting dalam pembangunan Aula Pertemuan maupun 2(dua) buah lumbung adat toraja. Bahwa untuk pengadaan tersebut dibentuk panitia sendiri sehingga jelas pertanggungjawaban dan pembangunannya sebagaimana fakta yang ada dapat dibangunnya aula pertemuan dan 2(dua) uah lumbung adat toraja;

6. Bahwa dalil gugatan angka 7(tujuh) adalah keliru karena digunakan untuk anggota dan pengurus KKT Sulut;
7. Bahwa dalil gugatan angka 8(delapan) adalah benar, jika awal pembuatan sertifikat hak milik menggunakan nama Tergugat I dan Tergugat II karena Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung berada dibawah organisasi Turut Tergugat I dimana Organisasi yang terdaftar saat itu adalah Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara, sehingga berdasarkan kesepakatan Pegurus dan Anggota Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung, maka sertifikat hak milik dimohonkan untuk dicatat atas nama Tergugat I dan Tergugat II karena hasil pembelian tanah adalah andil dari Para Penggugat dan Para Tergugat bahkan Turut Tergugat I.
8. Bahwa dalil gugatan angka 9(Sembilan) adalah benar.
9. Bahwa dalil gugatan angka 10 (sepuluh) adalah benar pada tahun 2008 dilakukan pemilihan pengurus kerukunan keluarga Toraja Cabang Bitung, namun dalam pemilihan tersebut terdapat beberapa perbedaan pendapat sehingga ada beberapa anggota bahkan pengurus yang tidak sepakat dengan mekanisme pemilihan tersebut karena berdaarkan Verifikasi oleh penasehat rukun, yaitu bapak Sirande Palayukan terdapat data pemilih yang bukan pemilih melakukan pemilihan saat itu, sehingga para Penggugat membentuk kepengurusan sendiri dengan nama kerukunan keluarga Toraja Bitung yang dipimpin oleh Penggugat I, bahwa dalam Verifikasi tersebut ditemukan pula fakta bahwa tidak ada laporan atau pertanggung jawaban keuangan oleh kepengurusan yang dipimpin oleh Tergugat I kepada anggota dan pengurus lainnya bahkan kepada Turut Tergugat I yang merupakan pimpinan kerukunan keluarga Toraja cabang Bitung, Bahkan sampai saat ini KKT Cabang Bitung masih berada dibawah organisasi Turuty Tergugat I, yang sudah sepatutnya membneritahkan segala kegiatan dan atau pertanggung jawaban keuangan kepada Turut Tergugat I, karena dalam setiap kegiatan pertemuan, ibadah tngang dilkakukan oleh para Tergugat didalamnya

Halaman 24 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



terdapat kolekte Tongkonan (Pundu Kusus) untuk pembangunan tongkonan namun saat ini tidak ada tongkonan yang dibangun oleh kepengurusan Tergugat I dan Tergugat II diatas objek sengketa, bahkan Turut Tergugat I selaku pimpinan organisasi dari para Tergugat tidak terdapat pertanggung jawaban baik secara lisan maupun tertulis segala keuangan yang masuk dan keluar untuk pembangunan Tongkonan maupun program pembangunan lainnya karena para Tergugat sudah cukup lama bahkan bertahun-tahun melakukan program pengumpulan dan untuk pembangunan tongkonan dan tidak dapat dibangun apa yang telah dikumpulkan dalam bentuk uang selama ini, bahkan dapat fakta dalam mediasi para Tergugat tidak tunduk terhadap keputusan dari Turut Tergugat I selaku pimpinan untuk menyelesaikan persoalan ini secara mediasi agar tidak berkelanjutan dngan mengikuti permintaan kesepakatan oleh para Penggugat untuk dibagi 3 (objek sengketa), dengan tindakan atau sikap yang dilakukan para Tergugat sangat tidak menghormati bahkan mengangap Turut Tergugat I adalah pimpinan organisasi sehingga sangat beralasan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dalam poin 10 dan poin 11 ;

10. Bahwa dalil gugata angka 12 (dua belas) adalah benar, dimana objek sengketa sampai saat ini masih dikuasai bersama oleh para Penggugat maupun para Tergugat dibawah masing-masing kepengurusan, dan menurut Turut Tergugat I, adalah sah jika memang objek sengketa dikuasai bersama karena dasar kepemilikan objek sengketa adalah hasil kesepakatan bersama para penggugat dan para Tergugat saat ini dalam satu kepengurusan yang bernaung dan tunduk kepada KKT Sulut (Turut tergugat I) selaku pimpinan daerah atau dengan istilah tingkat pusat;
11. Bahwa dalil gugatan angka 13 (tiga belas) adalah benar sebagian ojek sengketa masuk dalam lahan pembebasan untuk pembangunan jalan tol Manado-Bitung ;
12. Bahwa dalil gugatan angka 14 dan angka 15, sangat berfalsan jika penggugat merasa kuatir akan haknya dihilangkan terhadap objek sengketa, yang mana objek sengketa merupakan milik bersama dari pada para penggugat dan para Tergugat bahkan Turut Tergugat I terhadap tanah, namun terhadap bangunan aula pertemuan maupun 2 buah lumbung adat Toraja merupan dari seluruh masyarakat Toraja yang tergabung dalam kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara (Turut tergugat I, sehingga terhadap objek sengketa bukan sepenuhnya hak

Halaman 25 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



dari para Tergugat karena objek sengketa merupakan asset bersama. Sehingga setiap perbuatan yang dihilangkan hak pihak lain adalah suatu perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara, Jika objek sengketa masuk dalam lahan pembebasan untuk pembangunan jalan tol Manado-Bitung yang akan diberikan uang ganti kerugian maka hendaklah bagian tanah maupun uang ganti kerugian dibagi 3 (tiga) yaitu sebagian diberikan kepada para Penggugat, sebagian kepada para Tergugat dan sebagian kepada Turut Tergugat I, karena masing-masing pihak dalam wadah organisasi memiliki hak atas objek sengketa baik kerukunan keluarga Toraja Bitung, kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung maupun kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara. Bahwa Turut Tergugat I yang merupakan pimpinan organisasi dari para Tergugat memiliki program kerja pembangunan asrama bagi masyarakat Toraja yang ada disulawesi utara, dan Turut Tergugat I juga sepakat dengan apa yang disampaikan para Penggugat dalam mediasi bahwa objek sengketa hendaknya di bagi 3 (tiga) demi kepentingan masing-masing kepengurusan organisasi ;

Berdasarkan jawaban yang diuraikan diatas, mohon kiranya majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa merupakan asset bersama oleh Para Penggugat, Para Tergugat bahkan Turut Tergugat I;
3. Menyatakan objek sengketa untuk dibagi 3(tiga) dengan mendapat bagian masing-masing yang sama baik Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat I;
4. Menerima sebagian gugatan Penggugat;
Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, Para Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal 17 Juni 2020 dan atas Replik Para Penggugat, Para Tergugat I, III Dan Turut Tergugat I telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya dalam Duplik, tertanggal 24 Juni 2020 yang selengkapnya dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

Bukti Surat P-I, II, V, VI, VII, VIII,IX;

1. Foto copy surat tanda terdaftar Nomor.005/BKBPPM/01 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-I.II.V.VI,VII,VIII,IX-1 ;
2. Foto copy struktur organisasi kerukunan keluarga Toraja Bitung (KKTB), sesuai dengan salinannya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-I.II.V.VI,VII, VIII,IX-2;
3. Foto copy daftar keluarga anggota KKT Bitung,sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-I.II.V.VI,VII,VIII,IX-3;
4. Foto copy dari foto copy data pemilih tertanggal 10 juni 2008,bermaterai cukup diberi tanda bukti P-I.II.V.VI,VII,VIII,IX-4;
5. Foto copy keberatan pencegahan dan permohonan penundaan pembayaran ganti rugi lahan tanah tongkonan Toraja di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung,sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-I.II.V.VI,VII,VIII,IX-5;
6. Fotoc opy bsurat pernyataan tertanggal 25 Februari 2016, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-I.II.V.VI,VII,VIII,IX-6;
7. Foto copy surat pernyataan tertanggal 17 Juni 2020, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-I.II.V.VI,VII,VIII,IX-7;
8. Foto copy kerukunan keluarga Toraja Bitung (KKT-Bitung), sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-I.II.V.VI,VII,VIII,IX-8;
9. Foto copy dari foto copy perincian anggaran yang dikeluarkan dalam proses pembelian tanah sampai pada pembangunan objek sengketa bermaterai cukup diberi tanda bukti P-I.II.V.VI,VII,IX-9 ;
10. Foto copy dari foto copy surat hasil rapat panitia pembangunan tongkonan pada bulan Juli 2001, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-I.II.V.VI,VII,IX-10;
11. Foto Copy Surat Pernyataan, tertanggal 4 September 2020, sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda P-I.II.V.VI,VII,IX-11;

Bukti Surat Penggugat III dan IV;

1. Foto copy surat tanda terdaftar Nomor : 005/BKBPPM/01, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.III,IV-1;
2. Foto copy struktur organisasi kerukunan keluarga Toraja Bitung (KKTB), sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.III,IV-2;

Halaman 27 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy daftar anggota KKT Bitung, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.III,IV-3;
4. Foto copy dari foto copy data pemilih, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.III,IV-4;
5. Foto copy keberatan pencegahan dan permohonan penundaan pembayaran ganti rugi lahan tanah Tongkonan toraja di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.III,IV-5;
6. Foto copy surat pernyataan tertanggal 17 juni 2020, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.III,IV-6;
7. Foto copy dari foto copy kerukunan Keluarga Toraja Bitung (KKT Bitung), bermaterai cukup diberi tanda bukti P.III,IV-7;
8. Foto Copy Surat Pernyataan, tertanggal 4 September 2020, sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda P.III.IV-8

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Penggugat juga telah mengajukan 4(empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. PAULUS LAMBA SIANG;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan masalah tanah dan bangunan tongkonan;
- Bahwa letak objek sengketa di kelurahan Sagerat Kota Bitung;
- Bahwa batas-batasnya Saksi tahu Utara dengan Inarai Wenas, Barat dengan David, Timur dengan jalan, selatan dengan jalan ;
- Bahwa tanah dibeli tahun 1996 dari Keluarga Lengkong;
- Bahwa semua pengurus dan anggota rukun semua memberi saham / setiap anggota sesuai dengan kemampuan;
- Bahwa tanah dibeli untuk mendirikan bangunan Tongkonan Toraja;
- Bahwa saat beli tanah belum ada bangunan;
- Bahwa Saksi sebagai penasehat sampai sekarang di kerukunan Toraja;
- Bahwa Saksi penasehat di dikerukunan Cabang Bitung dan setelah pisah Saksi tetap sebagai Penasehat di Bitung;
- Bahwa Saksi menyumbang tanah 20 meter persegi;
- Bahwa yang menguasai seluruh anggota kerukunan Toraja yang ada di Bitung;

Halaman 28 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa verifikasi tentang pemilihan ketua Kerukunan Bitung; Karena banyak yang bukan anggota kerukunan yang memilih;
- Bahwa keuangan tidak dicatat atau tidak akurat;
- Bahwa Saksi tidak pernah keluar dari kerukunan hanya Saksi tidak mau kepemimpinan Pongsibidang;
- Bahwa Saksi masih tercatat di kerukunan Sulawesi Utara;
- Bahwa ada anggota kerukunan Bitung yang masuk kepengurusan Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi lupa mengapa jadi dua kepemimpinan di Bitung;
- Bahwa waktu pemilihan pengurus Saksi tidak ada karena Saksi tugas diluar daerah;
- Bahwa Toraja harus ada rumah tongkonan yang besar;
- Bahwa di Sagerat belum ada Tongkonan yang ada hanya aula;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pembehentian Yunus Parunduk dari pengurus Bitung;
- Bahwa Jacobus Pongsibidang menjadi ketua rukun Toraja cabang Bitung sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang;
- Bahwa di Bitung ada dua Kerukunan Keluarga Toraja;
- Bahwa semua Kerukunan Keluarga Toraja di Bitung terlibat dalam pembelian tanah;
- Bahwa cara pembayarannya setiap anggota membeli tanah sesuai kemampuan;
- Bahwa uangnya diberikan kepada pengurus panitia pengadaan tanah;
- Bahwa Saksi sebagai penasehat Kerukunan Keluarga Toraja Sulut sejak tanggal 17 Desember 2017;
- Bahwa Saksi tidak masuk kepengurusan Sulut;
- Bahwa Kerukunan Keluarga Toraja pusat ada anggaran Dasar Rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah baca anggaran Dasar Rumah tangga;
- Bahwa Kepengurusan Keluarga Kerukunan Toraja Bitung diketuai oleh Yunus Parunduk;
- Bahwa kepengurusan cabang Bitung diketuai oleh Jacobus Pongsibidang;
- Bahwa Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung ada Anggaran Dasar sendiri;

Halaman 29 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa organisasi cabang ada banyak, yaitu Tondano, Tomohon, Sanger, Bitung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di cabang tersebut mereka ada tanah;
- Bahwa semua penggugat membeli tanah Saksi membayar ke Panitia/kepengurus yaitu Yulius Tanibua, Sambe Limbong dan yang pengurus satunya Saksi lupa;
- Bahwa Yunus Parunduk tidak mengundurkan diri sebagai pengurus;
- Bahwa waktu saksi bergabung di Kerukunan Toraja ketuaanya adalah Bapak Marthen;
- Bahwa Kerukunan Toraja Cabang Bitung Berdiri tahun 1996 dibawah kepemimpinan bapak Jacobus Pongsibidang;
- Bahwa luas tanahnya 3000 meter persegi;
- Bahwa ada sertifikat tetapi Saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Saksi tahu dari anggota luas tanah tersebut 3000 meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak tahu total biayanya berapa;
- Bahwa tanah dibeli oleh panitia dibawah kepemimpinan Jacobus Pongsibidang dan uang anggota sesuai kemampuan;
- Bahwa dari pusat ada bantuan kemudian dibangun aula;
- Bahwa proses pemilihan ketua dipilih oleh anggota dengan suara terbanyak;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas keuangan adalah pengurus (ketua);
- Bahwa sudah berapa kali diminta perbaiki laporan keuangan agar akurat tetapi tidak ada perubahan;
- Bahwa keluar dari Kerukunan Keluarga Toraja cabang Bitung tahun 2008 dan langsung membentuk Kerukunan Keluarga Toraja Bitung;
- Bahwa ada surat ke pusat tetapi mereka tidak mengakui Kerukunan Keluarga Toraja Bitung hanya mengakui ada satu pengurus;
- Bahwa ada anggaran dasar Rumah tangga;
- Bahwa ada keberatan dari Kerukunan Keluarga cabang Bitung setelah ada jalan tol; Maksud Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung menguasai uang jalan tol mereka yang berhak mengelolah uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ganti rugi jalan tol berapa;

Halaman 30 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kami uang jalan tol dipergunakan membeli tanah dan membangun aula dan lumbung hanya untuk Kerukunan Keluarga Toraja Bitung saja;
- Bahwa menurut kami sudah tidak ingin bergabung lagi dengan Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung, karena pencatatan keuangan tidak akurat; kami sudah trauma; Tim Independen tidak diakui oleh Bitung;
- Bahwa Kerukunan keluarga Toraja sulut yang membentuk Tim Independen;
- Bahwa Saksi tidak ingat dibentuknya tim verifikasi;
- Bahwa penasehat Kerukunan Keluarga cabang Bitung yaitu Jhon Lambe;
- Bahwa Sirande Palayukan sebagai Penasehat yaitu pada tahun 2008 penasehat Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung;
- Bahwa anggaran Dasar Rumah tangga ada yang sama dan ada yang tidak;
- Bahwa keuangan untuk membeli tanah dan membangun aula di dapat dari partisipasi anggota dan mencari dana dan iuran setiap bulannya;
- Bahwa menjadi anggota harus mendaftar dulu itu inisiatif dari perorangan;
- Bahwa Yunus Paranduk mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi lupa apakah keberadaan Kerukunan Keluarga Toraja Bitung dan Kerukunan Keluarga Toraja cabang Bitung masih diakui;
- Bahwa Saksi tidak hadir waktu pemilihan;
- Bahwa pembelian tanah tahun 1996 masih berlanjut; Ada yang cicil dan tunai;
- Bahwa Saksi kenal dengan bapak Palungan sebagai Ketua Sulawesi Utara;
- Bahwa ada orang lain selain orang toraja yang berpartisipasi;
- Bahwa pengurus melaporkan keuangan setiap ada musyawarah;
- Bahwa Saksi tahu laporan keuangan tidak akurat, karena Saksi dengar ada uang masuk dan keluar tidak dicatat; Laporan diterima kalau ada dari anggota yang menyumbang;
- Bahwa belum ada pembagian asset dari tahun 2008;
- Bahwa dalam Anggaran dasar Rumah tangga tidak ada diatur tentang pembagian asset;

Halaman 31 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil ganti rugi jalan tol dipergunakan untuk Kerukunan Keluarga Toraja Bitung untuk beli tanah dan pembangunan aula;
- Bahwa Saksi lupa tahun dan siapa ketuaverifikasi serta hasilnya;
- Bahwa dana pembelian tanah didapat dari sumbangan anggota dan ada dari luar;
- Bahwa kerukunan keluarga Toraja cabang Bitung tidak terdaftar di Kesbang, karena tidak ada suratnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

2. BENYAMIN LISU;

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan masalah kekayaan yang ada di Tongkonan antara Para Penggugat dan para tergugat;
- Bahwa tanah dibeli dari Keluarga Wenas;
- Bahwa tanah dibeli pada tahun 1996;
- Bahwa dana untuk membeli tanah berasal dari anggota dan seluruh masyarakat Toraja diwajibkan secara sukarela;
- Bahwa Saksi ikut menyumbang Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu) dan tanah 2,5 meter persegi;
- Bahwa yang bangun seluruh orang toraja yang ada di Bitung;
- Bahwa batas-batasnya utara berbatasan dengan Keluarga Wenas, Selatan jalan, timur jalan, Barat Keluarga David Budiawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Esthepanus R.A.Pantow meninggal;
- Bahwa harga tanah per meternya Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa filosofi Tongkonan yaitu rumah adat yang ada ukiran Toraja;
- Bahwa Saksi lupa Sirande Palayukan verifikasi;
- Bahwa Saksi hadir waktu pemilihan ketua;
- Bahwa ada pertanggungjawaban;
- Bahwa karena hak-hak kita dihilangkan Kerukunan Keluarga Toraja cabang Bitung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jacobus Pongsibidang;
- Bahwa Jacobus Pongsibidang menjabat tahun 1996;
- Bahwa dari tahun 1996 sampai dengan sekarang tidak pernah diganti hanya diganti sementara karena ada pendidikan;
- Bahwa ada diluar orang Toraja ada yang kasih bantuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu anggaran dasar Rumah tangga;

Halaman 32 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi dengan Keluarga Kerukunan Toraja Bitung sudah terdaftar di Kesbang;
- Bahwa tukang yang buat bangunan;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dibangun karena milik bersama;
- Bahwa Tongkonan adalah bangunan yang diukir dengan gambar Toraja;
- Bahwa Saksi keluar dari Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung, karena kepengurusan Kerukunan Keluarga cabang Bitung tidak jelas; Tidak pernah rapat dan hanya pengeluaran;
- Bahwa verifikasi Sirande Palayukan tentang pemilihan ulang; Saksi tidak tahu kepemimpinan habis;
- Bahwa yang terpilih adalah Jacobus Pongsibidang;
- Bahwa Jacobus Pongsibidang ikut memilih dan kami yang kalah langsung keluar;
- Bahwa tidak ada yang mengundurkan diri hanya pengurus;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat Kerukunan Keluarga Toraja cabang Bitung;
- Bahwa Anggaran Dasar Rumah Tangga ada yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kerukunan Keluarga Toraja Bitung ditandatangani oleh Pusat;
- Bahwa fungsi lumbung untuk tempat padi kalau di Toraja kalau di sini hanya simbol;
- Bahwa aula masih dipergunakan kalau ada kegiatan sendiri-sendiri;
- Bahwa fungsi penasehat setahu Saksi tidak ada fungsinya;
- Bahwa Jacobus Fungsibidang tidak pernah secara langsung diberi sanksi tetapi hanya cerita diluar;
- Bahwa kepengurusan Jacobus Pongsibidang tidak ada pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa waktu pemilihan ketua rukun ada orang lain yang ikut memilih;
- Bahwa Saksi tidak ada surat untuk pengunduran diri dari Kerukunan Keluarga Cabang Bitung;
- Bahwa Saksi tahu Kerukunan Keluarga Toraja Sulut sudah membentuk tim untuk membagi asset;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah waktu mediasi Kerukunan Keluarga Toraja Sulut hadir;
- Bahwa Saksi tahu ada sertifikat;
- Bahwa Sertifikat atas nama pengurus;

Halaman 33 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak aktif dan Saksi sudah keluar dari kepengurusan Jacobus Pongsibidang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pembentukan Kerukunan Keluarga Toraja Bitung sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada di anggaran dasar rumah tangga asset dibagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

3. WELTI SAMPERURU;

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan masalah tanah di Sagerat;
- Bahwa Saksi tahu karena sudah diberitahukan karena kena jalan Tol;
- Bahwa pemiliknya adalah Rukun Toraja;
- Bahwa tanah dibeli dari Keluarga Wenas;
- Bahwa uang dari penggalangan dana;
- Bahwa diwajibkan bagi masyarakat Toraja yang di Bitung sesuai kemampuan;
- Bahwa uang dikumpulkan kepada panitia;
- Bahwa Saksi juga mengumpulkan uang;
- Bahwa tanah dibeli untuk dibangun Tongkonan;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya yaitu utara dengan Inarai Wenas, Timur dengan Jalan, Selatan dengan jalan, Barat dengan David Budiawan;
- Bahwa luas objek sengketa kurang lebih 2000 (dua ribu) meter persegi;
- Bahwa ada bangunan lumbung dan gedung serbaguna;
- Bahwa belum ada tongkonan;
- Bahwa lumbung dibuat oleh masyarakat Toraja yang ada di Bitung;
- Bahwa pernah ada pengumpulan dana untuk pembuatan Tongkonan tapi sampai sekarang belum ada; Bernaung dibawah Yunus Paranduk;
- Bahwa Saksi pernah jadi bendahara;
- Bahwa Saksi keluar dari kepengurusan;
- Bahwa waktu ada rapat Saksi suruh bawa buku-buku dibawa dan menurut ketua bilang tidak usah dibawa;
- Bahwa Saksi masih menggunakan aula untuk ibadah/natal tidak ada yang keberatan;

Majelis memperlihatkan bukti surat P-6 dan dibenarkan oleh saksi

Halaman 34 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah karena pertanggung jawaban yang tidak jelas;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa mahasiswa yang ikut memilih;
- Bahwa Uren Bia ada memberi partisipasi;
- Bahwa tidak ada donator nanti saat pembangunan baru ada;
- Bahwa Sirande Palayukan jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bitung dirukun sebagai penasehat;
- Bahwa ada pengumuman bahwa ada beli tanah;
- Bahwa ketua pengumpulan dana adalah Jacobus Pongsibidang dan ketua Marthen Bolog;
- Bahwa Suami Saksi sebagai koordinator seksi dana;
- Bahwa Saksi tahu ada yang menyumbang tapi tidak hafal namanya;
- Bahwa Jacobus Pongsibidang belum lunas;
- Bahwa Kapolda menyumbang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pembelian seng;
- Bahwa Saksi langsung membeli seng seharga Rp.9.999.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah dengar tegel hilang 100 dos di Polsek;
- Bahwa Saksi sering diundang oleh pengurus Keluarga Kerukunan Toraja Sulut;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima surat dari Kerukunan Keluarga Toraja Sulut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada anggaran dasar rumah tangga;
- Bahwa Saksi pisah dengan Kerukunan Keluarga Toraja cabang sulut pada tahun 2008;
- Bahwa Ketua Jacobus Pongsibidang menjabat sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Anggaran dasar Rumah tangga ada batas waktu setiap 5 tahun; Kalau anggota setuju bisa sampai 30 tahun;
- Bahwa tidak ada program membeli inventaris;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Saksi dengar ada sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak ada surat pengunduran diri;
- Bahwa simpatisan tidak boleh memilih;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anggota keseluruhan ada berapa;
- Bahwa Kerukunan Keluarga Toraja Bitung ada anggaran dasar tetapi Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung ada yang diluar Bitung;

Halaman 35 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluar dari Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung Karena pertanggung jawabannya keuangannya tidak jelas;
- Bahwa Bapak Jacobus Pongsibidang bertindak sebagai Ketua dan bapak Lambe sebagai bendahara;
- Bahwa Inventaris tidak dibagi dua;
- Bahwa tidak pernah menyurat untuk mengajukan tuntutan untuk dibagi;
- Bahwa tidak pernah ada tuntutan Jalan tol dibagi dua;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta dilantik oleh Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara;
- Bahwa waktu itu Saksi hadir;
- Bahwa tidak pernah dimediasi; Hanya kami meminta keadilan;
- Bahwa mencari dananya tahun 2006 dibawah kepemimpinan Jacobus Pongsibidang dan Saksi sebagai seksi Kerohanian;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Anggaran Dasar Rumah Tangga;
- Bahwa tidak ada penyelesaian masalah;
- Bahwa yang mengusulkan Verifikasi adalah bapak Sirande Palayukan dan ada hasilnya (bukti surat P-4);
- Bahwa Saksi hanya mendengar ada tim Verifikasi;
- Bahwa pisah dari dari Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung pada tahun 2008; Pemeliharaan pengurus setiap 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi dengar uang jalan tol akan dibagi;
- Bahwa Saksi sekarang sebagai anggota;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

4. ANDREAS NAMPA PATODA;

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah tanah di Sagerat;
- Bahwa Saksi tahu dibeli dari Keluarga Lengkong;
- Bahwa tanah dibeli oleh Keluarga Toraja yang ada di Bitung secara bervariasi
- Bahwa dibeli tahun 1996;
- Bahwa Keluarga Toraja yang ada di Bitung diwajibkan untuk ikut membeli; Tanah dibeli untuk mendirikan Tongkonan tetapi sampai sekarang baru ada aula;

Halaman 36 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga memberikan partisipasi, Saksi menyumbang 150.000 (lima meter);
- Bahwa Saksi sekarang sebagai anggota;
- Bahwa Saksi sebagai koordinator wilayah dari tahun 1993 sampai dengan 2008

Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat P-6 kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

- Rumah Tongkonan itu rumah adat Toraja yang dipergunakan untuk berkumpul dalam suka dan duka;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas, batas Utara dengan Inarai Wenas, Timur dengan jalan, Barat dengan David Budiman, selatan dengan jalan;
- Bahwa luas tanah 2000 meter persegi;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak hadir dan Saksi dengar ada penggelembungan suara;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Verifikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertanggung jawaban keuangan;
- Bahwa uang pembelian tanah dari anggota rukun;
- Bahwa Saksi tidak tahu KKT cabang di Manado ada berapa;
- Bahwa setiap ada kegiatan harus dipertanggungjawabkan ke KKT Sulut;
- Bahwa Saksi sudah keluar dari kepengurusan Jacobus Pongsibidang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dalam membuat kegiatan di aula;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada anggaran dasar rumah tangga;
- Bahwa tidak pernah ada Tuntutan ke Kerukunan Keluarga Toraja Sulut atau Jacobus Pongsibidang;
- Bahwa Saksi terdaftar di Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung tahun 1992, dan Saksi datang sudah ada Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung; Dibentuk kan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Jacobus Pongsibidang terpilih dari tahun 1996 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi ikut pemilihan satu kali;
- Saksi tidak tahu selain warga Bitung ada yang dari luar menyumbang;
- Bahwa ada Anggaran dasar rumah tangga dibuat;
- Bahwa Kerukunan Keluarga Toraja Bitung berdiri sendiri;
- Bahwa sumbangan diberikan secara sukarela;

Halaman 37 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan yang ada sekarang baru Lumbung dan Tongkonan belum ada;
- Bahwa Aula dipergunakan kalau ada suka duka;
- Bahwa Saksi ingin bersatu lagi;
- Bahwa menurut Saksi sebaiknya uang ganti rugi jalan tol dibagi dua saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kalau pembangunan sudah dibongkar pertemuan dimana;
- Bahwa Saksi menyumbang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada sertifikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat telah pula mengajukan pembuktian berupa surat dan saksi yang adalah sebagai berikut:

Bukti surat T-I dan T-III;

1. Foto copy sertifikat Hak Milik No.894 Kelurahan sagerat Kecamatan Bitung barat, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T.I.III-1;
2. Foto copy surat keterangan kepemilikan tanah Nomor : 31/05.1002/SKKT/IX/2019, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T.I.III-2
3. Foto copy Notulen rapat, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T.I.III-3;
4. Foto copy Risalah Rapat Pengurus KKT Sulut dan npengurus KKT cabang Bitung Tongkonan 17 November 2019, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T.I.III-4;
5. Foto copy buku tabungan no Rekening. 0946146456 atas nama Kerukunan Keluarga Toraja cabang Bitung, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T.I.III-5
6. Foto copy buku pengakuan sumbangan pembelian tanah Tongkonan bitung, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T.I.III-6;

Halaman 38 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy Pengurunduran diri Nomor : 03/PD/KKTB/X/2008, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T.I.III-7;
8. Foto copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kerukunan keluarga Toraja Sulawesi utara Manado, 17 desember 2017, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T.I.III-8;
9. Foto copy surat pernyataan tertanggal 10 April 2020, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T.I.III-9;
10. Foto copy kerukunan Keluarga Toraja (KKT) Cabang Bitung, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T.I.III-10;
11. Foto copy Berita acara rapat Bitung tanggal 11 Juli 2008, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T.I.III-11;
12. Foto copy Tongkonan Toraja dalam perspektif budaya dan warisan leluhur sebagai wadah emersatu, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T.I.III-12;
13. Foto copy Persyaratan Tanda Lapor Keberadaan Ormas, sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda T-I.III-13;
14. Foto copy Susunan Pengurus Kerukunan Keluarga Toraja (KKT) Cabang Bitung sesuai aslinya, bermeterai cukup diberi tanda T-I.III-14;
15. Foto copy bukti pembayaran PBB KKT Cabang Bitung, sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda T-I.III-15;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat I dan III juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 3(tiga) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **JHON LAMBE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan masalah pembayaran ganti rugi jalan tol;
 - Bahwa objek sengketa berada di Kelurahan sagerat;
 - Bahwa luas tanah 2.070 meter persegi;
 - Bahwa Saksi tahu tasa-batasnya, batas utara dengan Inarai Wenas, Timur dengan jalan lorong, Barat dengan David, dan selatan dengan jalan;
 - Bahwa pemilik tanah adalah Arnold Lengkong dan sekarang milik dari Kerukunan Toraja Cabang Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sudah ada sertifikat Hak milik atas nama Rukun Keluarga Cabang Bitung;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tersebut;

Kuasa Tergugat I,II,III memperlihatkan bukti surat (sertifikat) dan dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa tanah dibeli tahun 1999 dengan cara menyicil dan tahun 1998 sudah ada musyawarah;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif membeli tanah adalah semua anggota Toraja Cabang Bitung;
- Bahwa tanah dibeli untuk membangun Tongkonan,tongkonan untuk tempat pertemuan atau hari Natal;
- Bahwa rumah tongkonan belum dibuat karena kendala dengan dananya dan sulit mendapatkan kayu;
- Bahwa yang dibangun baru lumbung dan aula;
- Bahwa aula dibangun tahun 2001;
- Bahwa ada panitia;
- Bahwa aula dibangun secara swadaya dan bangunan sampai sekarang belum sempurna;
- Bahwa aula dipergunakan untuk acara Paskah dan Natal setiap tahunnya disana;
- Bahwa Penggugat Paranduk masih tercatat sebagai anggota;
- Bahwa mereka tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pemilihan pengurus Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitungpada tahun 2008 dan Saksi waktu itu ada hadir dan yang terpilih adalah Jacobus Pongsibidang;
- Bahwa Yunus Paranduk ikut memilih;
- Bahwa setelah pemilihan tidak ada masalah nanti kebelakangan baru bilang tidak fair dan tidak transparan;
- Bahwa kami (Saksi) selaku Rukun Toraja selalu rukun dan damai hanya pemilihan ini baru terjadi perselisihan;
- Bahwa ada pengunduran diri dari Yunus Paranduk kepada Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung;
- Bahwa setelah pengunduran diri mereka sudah mendirikan Kerukunan Keluarga Toraja Bitung ada rukun dalam rukun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada anggaran dasar rumh tangga sendiri;

Halaman 40 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat keputusan yang dikeluarkan oleh pengurus;
- Bahwa yang kena jalan tol seluas 636 meter persegi, tanah tersebut satu kesatuan dengan sertifikat;
- Bahwa musyawarah Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung pernah membahas ganti rugi;
- Bahwa pembicaraan ganti rugi akan dibelikan tanah yang baru untuk kepentingan bersama di Sulut;
- Bahwa ada surat Verifikasi yang dilakukan oleh Sirande Palayukan;
- Bahwa kapasitas Sirande Palayukan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bitung dan Penasehat;
- Bahwa fungsi penasehat harus duduk ditengah dan memanggil kedua belah pihak;
- Bahwa ada membentuk tim dan hasilnya tidak ada kecurangan;
- Bahwa tidak ada yang mengatur asset dalam rukun?
- Bahwa ada sumbangan dari pemerintah kota Bitung;
- Bahwa sumbangan sejumlah Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) tahunnya Saksi lupa dan dari Walikota Bitung Hanny Sondakh sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari ibu Yunus Parunduk sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), Koperasi Navigasi Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dari Keluarga Jacobus Pongsibidang Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah), dan dari Matandung Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah), digunakan untuk melunasi tanah;
- Bahwa tahun 2003 bangunan sudah bisa dipergunakan;
- Bahwa pinjaman sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dan bangunnya Rp.37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah); Panitia hanya memberi waktu 4 (empat) bulan tetapi tidak pernah dibayar;
- Bahwa pada waktu itu waktu 4 (empat) bulan sudah habis waktu itu Sirande Palayukan hadir di Tongkonan dan dia mengaku akan mengganti uang tersebut dan sampai Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupih) siap untuk membayar tetapi sampai sekarang tidak pernah dibayar;
- Bahwa tahun 2013 Jacobus Pongsibidang sudah menghihlaskan disumbangkan ke Kerukunan Keluarga Cabang Bitung dan Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara;

Halaman 41 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sumbangan pribadi dari Hanny Sondakh berupa besi beton 100 ujung, batu, pasir dan Tegel 500 (lima ratus) dos untuk pembangunan aula;
- Bahwa tegel dititip di Polsek Bitung Tengah dan hilang kurang lebih 100 (seratus) dos;
- Bahwa Sertifikat atas nama Kerukunan keluarga Toraja Cabang Bitung; Sudah terdaftar di Kesbang;
- Bahwa Saksi ada menyumbang;
- Bahwa Jacobus Pongsibidang ada menyumbang tahun 2001 tetapi jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pemilihan pengurus tahun 2008;
- Bahwa ada kwitansi yang Saksi tanda tangan;
- Bahwa tongkonan dibangun pada awal tahun 1999;
- Bahwa bayar tanah pertama pada tanggal 2 Juli 1999;
- Bahwa dicicil 8 kali;
- Bahwa dicicil pertama tanah luasnya 1.500 meter persegi;
- Bahwa pinjaman uang tersebut untuk pembayaran tanah;
- Bahwa peletakan batu pertama ada mencari dana melalui penjualan kue;
- Bahwa Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung tidak dalam naungan dari Kerukunan Keluarga Toraja Sulut;
- Bahwa tidak ada koordinasi dengan Kerukunan Keluarga Toraja Sulut cabang Bitung;
- Bahwa **bukti surat T.1.2.3-7 diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan;**
- Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung tidak pernah buat laporan kepada Kerukunan Keluarga Toraja Sulut mengenai keuangan;
- Bahwa waktu pagelaran musik di Angkatan Laut tidak ada dana yang terkumpul;
- Bahwa ada anggota yang tidak memberi sumbangan;
- Bahwa Yunus Paranduk tidak memberi sumbangan karena sedang berada di Ambon, nanti pembangunan baru ada sumbangan;
- Bahwa tidak benar ada yang menyumbang an. Natrius Lempang Rp.10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) ke rekeningnya Jacobus Pongsibidang. Uang itu Saksi jemput di lobi Saksi yang terima uang itu melalui panitia.
- Bahwa Samuel Patabang tidak menyumbang;

Halaman 42 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

2. **PONDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa objek sengketa berada di Kelurahan sagerat Kecamatan Matuari;
- Bahwa luas tanah 2.070 meter persegi;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya, batas utara dengan Inarai Wenas, Timur dengan jalan lorong, Barat dengan David, dan selatan dengan jalan;
- Bahwa di tanah objek sengketa ada bangunan lumbung, rumah jaga/rumah sekretariat;
- Bahwa Saksi belum menjadi anggota karena Saksi masih mengungsi dan Saksi aktif tahun 2001;
- Bahwa tanah didapat Saksi melihat didata yang ada tanah diperoleh tahun 1999 dengan cara masing-masing memberi bantuan dari warga Toraja;
- Bahwa tidak semua warga Toraja yang memberi bantuan; Sesuai dengan kemampuan anggota;
- Bahwa uang dikumpul kepada panitia;
- Bahwa tanah milik dari Keluarga Arnold Lengkong;
- Bahwa tanah dibayar secara bertahap;
- Bahwa Saksi tidak memberikan partisipasi tanah tetapi Saksi memberi setelah pembangunan yaitu pasir untuk pasang tegel sebanyak 11 ret;
- Bahwa sudah ada sertifikat Saksi pernah melihat sertifikat atas nama kerukunan toraja sulut cabang Bitung;
- Bahwa Sertifikat dibuat tahun 2007;
- Bahwa yang menjadi pengurus tahun 2007 adalah Marthen Palungan;
- Bahwa tahun 2007 Yunus Paranduk masih aktif di Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung, nanti pisah tahun 2008;
- Bahwa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Kerukunan Keluarga Toraja Sulut tahu bahwa sudah ada sertifikat;

Halaman 43 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa kena jalan tol dibagian depannya dan luasnya 630 m²;
- Bahwa mendapat ganti rugi dari jalan tol sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) lebih;
- Bahwa ganti rugi belum diterima oleh Jacobus Pongsibidang;
- Bahwa ada kesepakatan antara Kerukunan Keluarga Sulut dengan Kerukunan Keluarga Toraja cabang Bitung;
- Bahwa hasil rapat tanggal 19 Nopember 2019 uang ganti rugi akan digunakan untuk dibelikan tempat yang baru dan Saksi hadir waktu itu dan Kerukunan Keluarga toraja Pusat;
- Bahwa Kerukunan Keluarga Toraja Bitung sudah tidak dapat menggunakan aula;
- Bahwa Yunus Paranduk pernah membuat surat pengunduran diri;
- Bahwa pemilihan diadakan tahun 2008;
- Bahwa pemilihan dilakukan ditongkonan mekanismenya ada koordinator ada 13 setiap anggota memilih;
- Bahwa ada dari Minahasa Utara yang masuk di Bitung;
- Bahwa anggota tidak dibatasi untuk memilih;
- Bahwa setelah pemilihan berjalan bagus dan yang terpilih waktu itu adalah Jacobus Pongsibidang, dan Saksi mendengar waktu itu Jacobus Pongsibidang memberikan sambutan dan Yunus Paranduk masih ada disitu dan saling berpelukan;
- Bahwa ada yang tidak kepuasan dari Yunus Paranduk;
- Bahwa Saksi dapat perintah dari Sirande Palayukan untuk Verifikasi;
- Bahwa ada 4 orang perwakilan;
- Bahwa Sirande Palayukan sebagai Penasehat;
- Bahwa ada hasil pemilihan tetapi tidak ada surat keputusan hanya secara lisan;
- Bahwa setelah itu langsung di Verifikasi;
- Bahwa Tim verifikasi mengeluh ke Koordinator dan hasilnya saat itu adalah sama dengan waktu pemilihan;
- Bahwa tidak ada orang diluar Toraja yang memilih;
- Bahwa Saksi tidak mengecek sampai disitu kalau ada mahasiswa yang ikut memilih, saat kami mengadakan Verifikasi keempat orang tersebut adalah anggota rukun;
- Bahwa **bukti surat T.I.III- 11 diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi;**

Halaman 44 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi sebagai Ketua panitia pembangunan Tongkonan tahun 2011;
- Bahwa Saksi tahu ada rumah adat minahasa didapat dari warga Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung dan Panitia;
- Bahwa proses dananya dari Bilog Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Maya Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tidak atas nama pribadi;
- Bahwa rumah tersebut milik dari Kerukunan Keluarga Toraja cabang Bitung bukan milik pribadi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pengerahan masa;
- Bahwa bus milik dari warga Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung;
- Bahwa tidak pernah Saksi mengalihkan sertifikat dari kerukunan Toraja ke pribadi Saksi;
- Bahwa sertifikat dibuat tahun 2007;
- Bahwa yang mengeluarkan sertifikat adalah BPN (Badan Pertanahan Nasional) Bitung;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Rukun sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah diganti dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 karena Tergugat 1 ada pendidikan di Australia;
- Bahwa Sirande Palayukan tidak hadir waktu pemilihan;
- Bahwa dari tahun 2008 pemilihan dan sekarang baru dipermasalahkan karena ada ganti untung dari jalan Tol;
- Bahwa tidak benar Jacobus Pongsibidang tidak ada pertanggungjawaban, setiap akhir tahun ada pertanggungjawaban dan selalu disampaikan;
- Bahwa setahu Saksi keuangan dari bendahara dan bukan melalui Ketua;
- Bahwa tanggal 17 November 2019 ada kesepakatan hasil ganti untung;
- Bahwa Tongkonan aset dari Kerukunan Keluarga Toraja Sulut;Ganti rugi akan masuk rekening;
- Bahwa Saksi tahu setelah tahun 2011 Saksi sebagai Ketua jadi Saksi harus tahu dan Saksi tahu dari data yang ada kesembilan Penggugat tidak ada didata;

Halaman 45 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jacobus Pongsibidang berapa ada tetapi tidak tahu berapa; Karena Keluarga Lengkong waktu itu sudah membutuhkan dana dan Saksi lihat didata; Yang Saksi tahu hibah dari Keluarga Lengkong;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa dihibahkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa masing-masing anggota;
- Bahwa laporan Kerukunan Keluarga Toraja Sulut setelah Saksi menjadi anggota;
- Bahwa mengenai masalah laporan sementara bagaimana Saksi laporkan;
- Bahwa Saksi menjadi ketua Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung tahun 2011; Saksi belum laporkan karena belum selesai;
- Bahwa peletakan batu pertama pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anggaran Dasar Rumah tangga;
- Bahwa Kerukunan Keluarga Toraja Bitung ada turut membangun atau menyumbang untuk pembangunan;
- Bahwa kalau keluar dari anggota sudah tidak berhak lagi;

Kuasa Penggugat memperlihatkan buku P.7 dan P.8 dan dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung jadi terbagi-bagi karena yang Saksi tahu ada gugatan dari Yunus Paranduk;
- Bahwa Sirande Palayukan ada serahkan data;
- Bahwa Keluarga Kerukunan Keluarga Toraja Bitung ada diundang hanya penyampaian dan ada pertemuan;
- Bahwa KKT Bitung ada hadir waktu itu;
- Bahwa Kerukunan Keluarga Toraja Bitung sudah tidak berhak karena sudah keluar;
- Bahwa yang Saksi lihat data dari tahun 1999 dan tahun 1996 tidak ada dibendahara;
- Bahwa karena Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung sudah mengundurkan diri jadi tidak dibuatkan surat keputusan (SK);
- Bahwa simpatisan statusnya tidak sama dengan anggota;
- Bahwa Saksi melihat sertifikat tahun 2007 sudah atas nama Kerukunan Keluarga Toraja Sulut Cabang Bitung;
- Bahwa setiap ada kegiatan disampaikan bahwa sertifikat sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu semua anggota yang ada di Bitung;
- Bahwa kalau untuk tanah tidak semua yang menyumbang;

Halaman 46 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kesembilan Penggugat ada memberi bantuan pembangunan tetapi sumbangan untuk pembelian tanah tidak semua;
- Bahwa ada masyarakat yang ada di Bitung keberatan;
- Bahwa tanah yang dihibahkan masuk dalam sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sertifikat atas nama Jacobus Pongsibidang;
- Bahwa apapun yang dibangun disitu sudah masuk dari Tongkonan;
- Bahwa Tongkonan adalah perempuan dan lumbung adalah laki-laki;
- Bahwa Saksi tahu ada catatan di buku bendahara Saksi melihat tetapi Saksi tidak hafal;
- Bahwa Saksi tahu pengadaan tanah dari catatan bendahara;
- Bahwa ada setahu Saksi ada 14 cabang Kerukunan Keluarga Toraja di Bitung;
- Bahwa kalau organisasi masih jalan aset tidak bisa dibagi;
- Bahwa aset milik dari Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung;
- Bahwa Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung berbadan hukum;
- Bahwa kalau ada koordinasi, pengurusan sertifikat dari Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

3. AMOS SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pembebasan Tongkonanan yang kenal jalan Tol;
- Bahwa objek sengketa terletak di RT.02,Lingkungan 4, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya yaitu, batas utara dengan Keluarga Narai Wenas,Timur berbatasan dengan jalan perum mutiara,Selatan berbatasan dengan Jalan Manado-Bitung, Barat berbatasan dengan Budiawan;
- Bahwa luas tanah 2.070 m2;
- Bahwa sudah ada sertifikat;
- Bahwa Sertifikat atas nama Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi utara Cabang Bitung;
- Bahwa Sertifikat terbit tahun 2007;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebutmilik Kerukunan Keluarga Toraja cabang Bitung;

Halaman 47 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung membeli tanah dari Keluarga Lengkong;
- Bahwa cara pembeliannya menyicil dari seluruh anggota Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung, dan setahu Saksi ke 9 (sembilan) Penggugat tidak ada yang menyicil tanah kecuali bangunannya;
- Bahwa Saksi tahu tentang surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh bapak Paulus Labangsiang ada kurang lebih 19 orang termasuk Yunus Parangduk;
- Bahwa surat pengunduran diri ditujukan Kepada Ketua Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung;
- Bahwa selain surat pengunduran diri ditujukan kepada Ketua Kerukunan Keluarga Toraja cabang Bitung;
- Bahwa pengurus waktu itu dipimpin oleh Dipimpin oleh bapak Rungu,S.H., M.H.;

Kuasa Tergugat 1,2,3 menunjukkan bukti surat P3,P4-7 dan dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa mereka sudah tidak aktif lagi, kalau sebagai anggota masih aktif;
- Bahwa sampai sekarang mereka tidak masih sebagai anggota Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung;
- Bahwa Anggaran Dasar diubah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Kerukunan Keluarga Toraja pusat hanya dua yaitu kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi utara Cabang Bitung dan Kerukunan Keluarga Toraja tiap-tiap cabang Kota di Sulawesi Utara;
- Bahwa Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara ada 18 (delapan belas) cabang, Manado ada;
- Bahwa disetiap cabang-cabang tidak memiliki Anggaran Dasar Rumah Tangga, karena sudah ada Anggaran Dasar Rumah Tangga KKT Sulawesi utara (induk)sehingga di jabarkan ke cabang-cabang;
- Bahwa Saksi tahu syarat-syarat dari anggota berakhirnya keanggotaan, yaitu anggota meninggal dunia, pindah tugas,karena mengundurkan diri dari permintaan sendiri,karena melakukan pelanggaran;
- Bahwa kalau meninggal dunia tidak ada keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan;

Halaman 48 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pengunduran diri sendiri tidak ada keputusan dari pimpinan;
- Bahwa kalau diberhentikan karena pelanggaran ada syaratnya;
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah yang akan diganti rugi; Dibagian sebelah selatan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut belum digantirugi;
- Bahwa ganti rugi belum ada pada Tergugat 1 (Jacobus Pongsibidang);
- Bahwa Saksi hadir waktu rapat tanggal 17 November 2017 antara Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung;
- Bahwa benar sebelum mulai rapat Saksi mempertanyakan apakah kerukunan KKT Sulut atau bukan, tetapi yang jelasnya adalah milik Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara Cabang Bitung;
- Bahwa benar dalam rapat Tergugat 1 meminta agar diberikan kepercayaan untuk mengurus, dan Saksi mengatakan harus dilibatkan semua pihak;
- Bahwa tidak benar waktu rapat membahas ganti rugi Tongkonan harus dimasukan kedalam rekening bersama yang ditanda tangani oleh Ketua Kerukunan Sulawesi Utara, ketua kerukunan cabang Bitung, bendahara kerukunan cabang Bitung, yang benar dimasukan di rekening Kerukunan Keluarga Toraja cabang Bitung diketahui oleh Ketua kerukunan Cabang Bitung, bendahara dan Ketua Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara;
- Bahwa Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung sudah terdaftar di Kesbang karena memiliki Angaran dasar Anggaran Rumah tangga kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara karena kami tidak mungkin membuat anggaran dasar yang dulu dari 18 cabang yang ada di Sulawesi Utara semua memiliki anggran dasar dan anggaran rumah tangga Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengatakan tunduk kepada Kerukunan Keluarga Toraja Sulut tetapi anggran dasar dan anggaran rumah tangga itu yang kami pakai di 18 cabang Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi tahu Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung sudah berbadan hukum;
- Bahwa Syarat-syarat organisasi adalah surat pendirian organisasi memiliki anggota, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

Halaman 49 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerukunan Keluarga Toraja adalah organisasi sosial kemanusiaan boleh iya boleh tidak;
- Bahwa tidak perlu ada akta pendirian dari Notaris karena menggunakan Anggaran Dasar Sulawesi Utara;
- Bahwa tidak pernah pengurus mengeluarkan anggota mengeluarkan karena anda sendiri yang meminta sendiri yang sudah ditanda tangani;
- Bahwa Kerukun Keluarga Toraja cabang Bitung tidak berhak mengeluarkan, karena anda sendiri yang keluar;
- Bahwa kalau melakukan pelanggaran di Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara yang berhak mengeluarkan Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara dan kalau melakukan pelanggaran di Kerukunan Keluarga Toraja cabang Bitung yang mengeluarkan;

Penggugat 3 dan kuasa Penggugat 4 memperlihatkan bukti T.1 tentang pengunduran diri dan dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa KKT Cabang tidak berhak mengeluarkan KKT Bitung;
- Bahwa tidak ada semacam surat yang diserahkan oleh KKT Sulut waktu itu bahwa Tergugat 1 Jacobus Pongsibidang;
- Bahwa Saksi bergabung dalam Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung sejak tahun 1992;
- Bahwa Saksi tahu seluk beluk dalam pengadaan tanah/tongkonan;
- Bahwa seluruh anggota tidak diwajibkan hanya secara sukarela tidak dipaksa;
- Bahwa Sertifikat terbit tahun 2007 atas nama KKT Cabang Bitung;
- Bahwa Saksi terlibat dalam pengadaan tanah;
- Bahwa Saksi adaikut membeli;
- Bahwa tangan kanan membeli tangan kiri tidak perlu tahu;
- Bahwa Saksi ralat, kepemimpinan waktu itu adalah bapak Marthen Palungan;
- Bahwa waktu itu kerukunan keluarga Toraja cabang Bitung dan beberapa anggota rukun Sulawesi Utara yang sifatnya memberi sumbangan sevara sukarela dan bahkan juga pihak pemerintah Kota Bitung;
- Bahwa tidak mengklaim tapi ada dua orang karena tanah itu sementara dicicil oleh KKT Sulawesi Utara pemilik tanah memerlukan dana pada saat itu juga dan Kerukunan Keluarga Toraja cabang Bitung tidak memiliki dana tunai, sehingga KKT Cabang Bitung

Halaman 50 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada bapak Drs Jacobus Pongsibidang (Tergugat I) dan bapak Alm. Drs.Bulog untuk menanggulangi pembayaran;

- Bahwa sampai sekarang belum pernah dikembalikan;
- Bahwa Saksi sangat setuju sekarang disebut Tongkonan;
- Bahwa walaupun belum ada bangunan Tongkonan menurut toraja sudah sah sebagai Tongkonan;
- Tongkonan mempunyai strata sosial;
- Bahwa dalam satu rumah keluarga yang tidak sepakat salah satu anggota didalamnya lalu dia keluar haknya tidak dihilangkan tetapi kalau kemauan dari anak itu untuk meninggalkan rukun dan keluarganya adalah sah menurut adat;
- Bahwa kalau dia meninggalkan secara sukarela tetap ada permasalahan;
- Bahwa secara hukum tidak boleh lagi karena sudah meninggalkan;
- Bahwa Strata sosial adalah tingkat kasta-kasta dalam Tongkonan;
- Bahwa Tidak perlu Saksi jawab Tongkonan yang ada dibitung ada kasta-kastanya;
- Bahwa dalam BAB III dalam anggaran rumah tangga;
- Bahwa para penggugat pernah melakukan kegiatan ibadah diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak pernah kami melarang dan mereka meminta ijin kepada kami;
- Bahwa pernah KKT Bitung meminta ijin kepada pengurus, ketua sekretaris, bendahara dan seluruh anggota;
- Bahwa Saksi mendengar langsung dari KKT Bitung untuk digunakan ibadah karena kegiatan ibadah tidak boleh dilarang;
- Bahwa ada beberapa yang meminta ijin diantaranya ada beberapa orang Markus,Andreas Nampa,ada beberapa kali datang meminta ijin karena yang memegang kunci adalah KKT Cabang Bitung;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran tanahnya berapa, ada di catatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu panitia pengadaan tanah itu siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang tidak menyumbang dalam pengadaan tanah karena ada panitia;
- Bahwa tidak pernah mendengar dari panitia;
- Bahwa saksi tidak sebagai panitia dalam pengadaan tanah;
- Bahwa tidak ada koordinasi KKT Cabang Bitung dengan KKT Sulut;

Halaman 51 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu atas inisiatif siapa buka rekening;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembuatan proposal pertama;
- Bahwa Saksi hadir waktu peletakan batu pertama;
- Bahwa yang meletakkan batu pertama yaitu Walikota Bitung Alm. Bapak Milton Kansil;
- Bahwa Saksi pernah mendengar panitia pernah mencari dana;
- Bahwa dana ada yang sifatnya pribadi ada yang dana arisan dan kekeluargaan antara bapak Alm.Drs. Bapak Bulu;
- Bahwa tidak mengatasnamakan arisan melainkan mengatasnamakan Kerukunan;
- Bahwa panitia melaporkan setiap ada ibadah tiap minggu tiap bulan dan tiap tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pencarian dana di tandatangani oleh KKT Cabang Bitung;
- Bahwa orang tua dari Tergugat 2 aktif mencari dana di keluarga-keluarga Toraja yang ada dimanado dan arisan-arisan mereka;
- Bahwa yang mengadakan rapat tanggal 17 Nopember 2019 adalah yang mengundang KKT Sulut, yang hadir sebagian KKT Cabang Bitung dan KKT Sulut termasuk Penggugat 1;
- Bahwa yang dibahas tentang pencairan dana Tongkonan dari jalan tol waktu itu keputusannya bahwa apabiladibayarkan dari pembebasan jalan tol maka akan masuk kedalam rekening KKT cabang Bitung diketahui oleh bendahara KKT Cabang Bitung dan Ketua KKT Cabang Bitung,dan diketahui juga oleh KKT Sulawesi Utara;
- Bahwa waktu itu belum ada rekening;
- Bahwa waktu itu Penggugat 1 sudah pulang;
- Bahwa pencairan ditandatangani oleh bendahara, KKT Cabang Bitung KKT Sulut;

Hakim Anggota I memperlihatkan bukti surat T.I, T.III-4 dibenarkan oleh Saksi;

- Bahwa Bapak Dominggus sebagai penasehat;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada wakil bendahara waktu itu;
- Bahwa Ketua kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung waktu itu ada, dan sekretaris dan bendahara juga ada;
- Bahwa Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara ada 18 (delapan belas) cabang;Ketentuan cabang-cabang dilihat dari jumlah anggota;

Halaman 52 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketentuan jumlah anggota tidak mengikat dan tidak ada aturan yang baku;
- Bahwa Saksi tidak siap menjawab perihal struktur masyarakat toraja kalau sudah keluar dari struktur organisasi apakah boleh masuk atau tidak;
- Bahwa objek sengketa hanya milik dari Kerukunan Keluarga Toraja cabang Bitung;
- Bahwa tidak ada yang melarang melaksanakan kegiatan di objek sengketa;
- Bahwa ada meminta ijin kepada pengurus Saksi hanya mendengar dari Kerukunan Keluarga Toraja Bitung untuk ibadah;
- Bahwa yang meminta ijin Markus Adrias Nampa karena ia yang memegang kunci pengurus Keluarga Kerukunan Toraja Cabang Bitung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengadakan tanah;
- Bahwa tidak pernah Kerukunan Keluarga Toraja cabang Bitung ada menyumbang;
- Bahwa Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung tidak ada berkoordinasi dengan Kerukunan Keluarga toraja Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang punya inisiatif membuka rekening;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembuatan proposal yang pertama;
- Bahwa saksi pernah mendengar Kerukunan Keluarga Toraja mencari dana; Ada yang sifatnya pribadi dan ada juga arisan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembentukan Cabang;
- Bahwa aset bisa dibagi keanggota apabila organisasi sudah bubar, jika organisasi masih aktif tidak bisa dibagi;
- Bahwa hasil rapat disampaikan diabsen ada tanda tangan dan ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris;
- Bahwa saksi melihat sendiri;
- Bahwa Saksi hadir waktu pemilihan tahun 2008;
- Bahwa waktu pemilihan aman dan bahkan saling berpelukan ;
- Bahwa ada verifikasi dan yang menunjuk adalah Sirande Palayukan diketuai oleh Ponda, dan hasilnya tidak ada masalah dan ada laporan yang dibuat oleh ti Verifikasi Saksi hanya mendengar;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pengerahan masa, bus tersebut milik dari anggota Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung;

Halaman 53 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran dalam rumah Tangga tidak diatur mengenai asset, cukup diketahui saja;
- Bahwa dilaporkan keuangan Rukun dan yang dilaporkan uang dari ibadah;
- Bahwa Sirande Palayukan waktu itu sebagai Penasehat;
- Bahwa keuangan tidak pernah dilaporkan karena pembangunan belum selesai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar hasil rapat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar hasil keputusan;
- Bahwa dari ke 9 penggugat, tidak ada nama dalam pembelian tanah;
- Bahwa tanah dibayar dengan cara menyicil;
- Bahwa tidak pernah melihat Tergugat 2 ada menyumbang dalam pembelian tanah, tetapi Saksi hanya mendengar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah pula mengajukan pembuktian berupa surat dan saksi yang adalah sebagai berikut:

Bukti Surat Turut Tergugat I;

1. Foto copy dari foto copy pengunduran diri Nomor;03/PD/KKTB/X/2008,bermaterai cukup diberi tanda bukti TT.I-1;
2. Foto copy surat pernyataan tertanggal 17 Juni 2020, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti TT.I-2;
3. Foto copy surat pernyataan tertanggal 17 Juni 2020 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti TT.I-3;
4. Foto copy dari foto daftar pemilih tertanggal 10 Juni 2008, bermaterai cukup diberi tanda bukti TT.I-4;
5. Foto copy surat pernyataan tertanggal 15 januari 2016, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti TT.I-5;
6. Foto copy surat Pernyataan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda TT.I-6;
7. Foto copy dari foto copy Notulen Rapat KKT Sulut tertanggal 1 Maret 2009 bermeterai cukup diberi tanda TT.I-7;
8. Foto copy Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KKT Sulut sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda TT.I-8;

Halaman 54 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Keputusan Pengurus Pusat KKT Sulut tentang Susunan Pengurus Pusat KKT Sulut Periode 2017-2021 sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda TT.I-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2(dua)orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **MARTHIN G. PALUNGAN**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi mengetahui yang terletak di Kelurahan Sagerat batas-batasnya, selatan dengan jalan Manado Bitung, Timur dengan jalan, Utara dengan Keluarga Wenas dan Barat dengan Keluarga Budiman secara detail Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi diManado sejak bulan Maret tahun 1999 dan Saksi menjadi pengurus di Kerukunan Keluarga Toraja (KKT); menjadi Wakil Ketua sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 dan menjadi Ketua sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 wakil Ketua dan tahun 2012 sampai dengan sekarang menjadi penasehat;
 - Bahwa Tongkonan yang ada di Bitung adalah milik Keluarga Kerukunan Toraja Sulut jadi setiap pertemuan kalau ada anggota kerukunan keluarga Toraja yang menanyakan apakah itu milik siapa dan dijawab milik dari Keluarga Kerukunan Toraja (KKT) Sulawesi Utara dan pengelolaannya diberikan kepada Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung karena terletak di Bitung dan supaya efektif dalam pengelolaan;
 - Bahwa pada tanggal 25 Mei ada peletakan batu pertama Tongkonan yang hadir Ketua,Saksi sendiri, sekretaris, bendahara Martina Paparani, almh semuanya Kerukanan Keluarga Toraja cabang Teling Manado yang meletakkan batu pertama adalah walikota Bitung Alm.Milton Kansil dan yang hadir pada waktu itu adalah Ketua Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara dan seluruh pengurus Kerukunan Keluarga Toraja cabang sesulawesi Utara dan anggota Kerukunan Keluarga Toraja(KKT) yang ada di Sulawesi Utara;
 - Bahwa melibatkan semua pengurus yang ada dicabang dan yang ada di Sulawesi Utara;
 - Bahwa Saksi sudah lupa apakah Saksi hadir waktu pada tanggal 01 Maret 2009 ada rapat KKT Sulawesi Utara di rumah Albert Sumili

Halaman 55 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah lama, yang Saksi tahu pengelolannya diserahkan kepada Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung dengan alasan bahwa lebih efektif dalam pengelolaan tidak mungkin Keluarga Kerukunan Toraja Sulawesi Utara datang mengurus dan mengelola dan diberi kepercayaan kepada Keluarga Kerukunan Toraja (KKT) cabang Bitung;

- Bahwa Saksi tidak tahu tongkonan sudah ada sertifikat, nanti Saksi tahu dari media sosial/WA;
- Bahwa Saksi tahu tongkonan sudah ada sertifikat kurang lebih dua bulan yang lalu di media social setelah ada sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi kontribusi Untuk mengurus sertifikat;
- Bahwa Saksi ada di Manado setelah tanah sudah ada jadi Saksi ikut menyumbang dalam pembelian tanah namun Saksi berpartisipasi dalam pembangunan tongkonan;
- Bahwa Saksi berpartisipasi sebagai anggota Kerukunan Keluarga Toraja (KKT) bukan sebagai anggota arisan karena didalam struktur kepengurusan Kerukunan Keluarga Toraja tidak dikenal dengan namanya arisan yang dikenal adalah KKT Cabang;
- Bahwa Saksi hadir Tanggal 17 Nopember 2019 ada pertemuan dengan Kerukunan Keluarga Toraja (KKT) Bitung di Tongkonan;
- Bahwa pada rapat tanggal 17 Nopember 2019 Saksi hadir, Ketua Ketua KKT Sulawesi Utara dan bersama dengan anggota KKT Sulawesi Utara Jhon, dan pada saat itu Ketua Keluarga Kerukunan Toraja (KKT) Sulawesi Utara mempertanyakan bahwa apakah Tongkonan milik KKT Sulut oleh Ketua Kerukunan Keluarga Toraja (KKT) Sulawesi Utara oleh Ketua sudah dua tahun menjadi Ketua tidak tahu status Tongkonan ini dan pada saat itu Ketua Kerukunan Keluarga Toraja (KKT) cabang Bitung meminta kepada Ketua Kerukunan Keluarga Toraja (KKT) cabang Bitung memohon kami diberikan kewenangan kemudian keputusan rapat tersebut disepakati bersama bahwa rekening untuk penyimpanan ganti rugi tanah dibuka rekening baru yang di tanda tangani bersama oleh Ketua Keluarga Kerukunan Toraja (KKT) Sulawesi Utara Ketua Keluarga Kerukunan Toraja (KKT) cabang Bitung dan Bendahara Kerukunan Keluarga Toraja (KKT) Sulawesi Utara itu seingat Saksi, kemudian akan dibentuk panitia pemanfaatan ganti rugi tanah tersebut yang nantinya

Halaman 56 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya akan dibawa dalam rapat Kerukunan Keluarga Toraja (KKT) Sulawesi Utara untuk persetujuan pemanfaatan dana tersebut;

- Bahwa didalam organisasi Kerukunan Keluarga Toraja (KKT) Sulawesi Utara diatasnya ada penasehat, kemudian dibawahnya ada pengurus pusat kemudian ada pengurus cabang;
- Bahwa wilayah bisa berada di Kabupaten Kota bisa di Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang ada punya wilayah tertentu;
- Bahwa pemekaran itu adalah hak dari cabang dengan mengingat jumlah Kerukunan Keluarga Toraja atau aktifitas pelayanan diusulkan oleh KKT Cabang yang disetujui oleh KKT Pusat;
- Bahwa pemilihan atau pergantian pengurus pusat kemudian penetapan Anggaran dasar Anggaran Rumah tangga;
- Bahwa yang jadi pemilih pada Pengurus pusat yaitu Penasehat, pengurus pusat, pengurus cabang;
- Bahwa pengurus cabang ada 5 (lima);
- Bahwa pemekaran adalah hak dari cabang dengan mengingat jumlah anggota untuk efektif pelayanan itu diusulkan oleh KKT Cabang dan disetujui oleh KKT pusat misalnya di Bitung dimekarkan lagi bisa;
- Bahwa yang menjadi pemilih adalah Penasehat, pengurus pusat dan pengurus Cabang;
- Bahwa jadi dari pengurus cabang ada lima orang; Kalau pemilihan di cabang seluruh anggota;
- Bahwa saksi hadir waktu pemilihan pengurus pusat pusat;
- Bahwa Saksi tidak ingat diluar dari cabang tidak ada yang hadir;
- Bahwa selama pernyataan setiap pengumpulan dana itu dilakukan atas nama Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah anggran atau kas Kerukunan Kekluarga Toraja Sulawesi Utara untuk diberikan kepada panitia tetapi setiap pengumpulan dana atas nama Kerukunan Keluarga Toraja Sulasei Utara;
- Bahwa ada keuangan yang diberikan oleh Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara untuk membeli tanah, sebagaimana Saksi sampaikan bahwa tanah itu Saksi tidak tahu bagaimana pengadaan tanah tersebut tetapi itu dikatakan milik dari kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan keuangan dari kas untuk diberikan kepada panitia untuk bantuan pada waktu itu tidak ada

Halaman 57 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah bahwa tanah itu diakui milik Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara;

- Bahwa ada pembubaran organisasi didalam anggaran dasar tetapi poin-poin Saksi tidak ingat;
- Bahwa kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara ini masih aktif;
- Bahwa menurut Saksi aset tidak bias dibagi;
- Bahwa belum pernah dibahas kalau uang dapat akan dibelikan tanah lagi untuk banguan tongkonan karena akan dibentuk panitia pemanfaatan ganti rugi tanah setelah mendapat persetujuan dari Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara;
- Bahwa kesimpulannya setelah pencairan dana akan dimasukkan dalam rekening yang ditanda tangani oleh beberapa pengurus dan ketika uang sudah cair akan dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan dari panitia dari Panitia yang akan dibentuk;
- Bahwa belum ada panitia;
- Bahwa Saksi tahu surat pengunduran diri dari Yunus Paranduk bahwa maksud pengunduran diri kepengurusan KKT Cabang Bitung;
- Bahwa menurut Anggaran dasar keanggotaan KKT Sulawesi Utara adalah semua masyarakat Toraja yang berdomisili di Sulawesi Utara keanggotaanya berakhir apa bila dia meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada syarat pengunduran diri selain meninggal dunia;
- Bahwa membuat sendiri KKT Bitung itu kewenangan KKT Cabang masing-masing ;
- Bahwa mekanisme untuk pembentukan suatu cabang disetujui oleh KKT Sulut dianggaran dasar dikatakan bahwa seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara;
- Bawha Saksi tidak tahu alasan mereka mengundurkan diri, yang disampaikan kepada Saksi wktu itu;
- Bahwa pada waktu itu siang jam 02.00 wita hari minggu mereka datang untuk minta dimekarkan dan dibentuk jadi pengurus jawaban Saksi waktu itu pemekaran tidak ada kalau pemekaran itu adalah hak saudara-saudara tetapi mohon diwilayah tertentu ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melakukan pelantikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah KKT Bitung memiliki anggaran dasar;
- Bahwa kalau ada ibadah atau kegiatan tertentu dilaporkan oleh KKT Bitung dan kalau mengenai keuangan atau aset-aset tidak ada;

Halaman 58 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 3 tidak pernah menyampaikan tanah ini akan dibuatkan sertifikat, sesuai pengetahuan Saksi bahwa kepemilikan itu bisa kalau sudah berbadan hukum;
- Bahwa kalau sejarah organisasi ia di KKT Sulawesi Utara;
- Bahwa masuk di KKT sulut tidak memandang dari organisasi apapun, di KKT Sulawesi Utara ada juga kelompok-kelompok arisan tetapi tidak masuk didalam struktur organisasi KKT Sulawesi Utara;
- Bahwa menurut Saksi yang menjadi anggota warga Toraja yang ada di Sulawesi Utara;
- Bahwa setahu Saksi KKT Cabang Bitung tidak pernah melaporkan keuangan sampai saat ini;
- Bahwa Saksi sudah tidak menguasai betul keseluruhan dari Anggaran Dasar Anggaran rumah Tangga tetapi pada prinsipnya orang toraja itu saling percaya satu dengan yang lainnya;
- Bahwa transaksi tidak membutuhkan bukti ada filosofi Toraja kita pegang talinya kalau manusia dipegang perkataannya kepercayaan turun temurun dari nenek moyang;
- Bahwa tidak dilaporkan secara lisan;
- Bahwa tidak pernah ada laporan bahwa KKT Cabang Bitung sudah membuat sertifikat;
- Bahwa tidak pernah diumumkan bahwa KKT Cabang Bitung sudah ada sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak apakah KKT Cabang Bitung diberi kuasa untuk menerima ganti rugi jalan tol di KKT Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanda tangan hanya dibaca kesimpulan konsep rapat belum ada penanda tangan karena karena sudah larut malam;
- Bahwa Saksi pernah mendengar rapat tanggal 17 Nopember 2019 KKT Sulut menandatangani, karena dia tidak menandatangani bukti tersebut Saksi tidak melihat;
- Bahwa dalam mediasi Penggugat dan tergugat KKT Bitung diusir oleh KKT Cabang Bitung;
- Bahwa Saksi tidak tahu rekening yang akan dicairkan rekening atas nama siapa, nanti Saksi mendengar setelah ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa;

Halaman 59 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan saat itu bahwa akan dimasukkan dalam rekening KKT Sulawesi Utara itu keputusannya;
- Bahwa kalau yang bersangkutan tidak menyetujui bagaimana ada perdamaian makanya sama-sama pihak yang bersangkutan dilibatkan;
- Bahwa Saksi tahu dalam proses mediasi pihak tergugat 1,2,3 tidak setuju salah satu oknum dari keempat oknum tersebut;
- Bahwa ada yang hadir dari KKT Bitung tetapi Saksi tidak kenal semua wajahnya karena Saksi sudah tua karena saat itu suasana memanas kemudian disuruh keluar untuk meninggalkan rapat;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis permasalahan KKT Cabang Bitung dan KKT Bitung tapi pada waktu itu KKT cabang Bitung dan KKT Bitung mau memisahkan /mengundurkan diri awalmulanya adalah pemilihan Ketua;
- Bahwa pada waktu itu sudah dibentuk tim pencari fakta untuk mencari kebenaran tetapi tim melaporkan tidak ada masalah;
- Bahwa tetap tidak menerima;
- Bahwa sesuai anggaran Dasar itu tidak yang dikenal adalah KKT Cabang Bitung bukan KKT Bitung;
- Bahwa belum ada usulan apakah dianggap pemekaran dari KKT Cabang Bitung;
- Bahwa Saksi lupa apakah secara lisan/tertulis;
- Bahwa yang beri hasil rapat Sekretaris KKT Pusat namanya Marthen Sirapa;
- Bahwa baru tulisan tangan tidak ada alat tulis hanya dibacakan besoknya ada dibacakan atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tidak ada hasil rapat yang disampaikan;
- Bahwa kalau aset Saksi kurang paham ;
- Bahwa pengalaman Saksi aset yang ada dibawah merupakan aset pusat juga selama ini cabang-cabang mengusahakan alat tulis menulis;
- Bahwa sesuai pengalaman Saksi dan pernyataan-pernyataan disetiap pertemuan dan anggota yang mempertanyakan status tongkonan selalu dijawab adalah milik KKT Sulawesi Utara, semua berkaitan dengan KKT Sulut;
- Bahwa semua laporan menggunakan logo;

Halaman 60 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab apakah aset yang ada dicabang merupakan milik KKT Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kalau ada orang keluar harus ada persetujuan atau musyawarah P1 dengan T1 untuk pembentukan organisasi baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dilapor ke pusat;
- Bahwa yang dikenal adalah KKT Cabang Bitung bukan KKT Bitung;
- Bahwa tidak dilapor ke pusat karena wilayah KKT Cabang Bitung punya wilayah tertentu dan batas- batas;
- Bahwa KKT Bitung merupakan KKT Sulawesi utara;
- Bahwa yang menjadi anggota KKT Sulut adalah setiap anggota atau orang Toraja walaupun dia tidak masuk dicabang;
- Bahwa secara rinci tidak dijelaskan syarat-syaratnya menjadi anggota KKT;
- Bahwa kedua-duanya boleh, mendaftar di pusat atau di Bitung;Dimana dia berdomisili disitu dia sebagai anggota;
- Bahwa tidak pernah ada yang mendaftar di KKT Sulut;
- Bahwa yang Saksi dengar uang dibagi;Panitia belum dibentuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ganti rugi jalan tol;
- Bahwa tidak ada sengketa dengan anggota selama saksi menjabat sebagai ketua rukun;
- Bahwa tidak ada sengketa antara anggota selama saksi menjabat sebagai Ketua;
- Bahwa KKT Sulut masih jalan;
- Bahwa Saksi belum bisa jawab kalau ada pembubaran organisasi apakah aset baru dibagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **LAMBERTUS LILING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa yang terletak di Kelurahan Sagerat batas-batasnya, selatan dengan jalan Manado Bitung, Timur Budiawan, Utara dengan Keluarga Wenas dan Barat jalan Manado Bitung;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah objek sengketa awalnya itu 1500 meter persegi pada tahun 1999 maka diadakan pertemuan dirumah ketua

Halaman 61 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



alm.... Pada bulan juli 1999 disampaikan oleh pengurus dan anggota masyarakat yang hadir pada waktu itu didalam rapat keputusannya bahwa setelah disepakati untuk pengadaan tanah 1500m2 diBitung dan setelah itu maka disepakati dalam rapat itu untuk melakukan pembayaran dengan luas tanah yang disampaikan pada waktu rapat itu dan lokasinya adalah yang menjadi sengketa sekarang ini;

- Bahwa setelah dua tahun diadakan pembayaran 10 (sepuluh) kali maka pada tahun 2001 dinyatakan lunas untuk tanah 1500 m2 tersebut,dengan pembayaran Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) pada bulan april 2001, setelah itu itu satu bulan kemudian peletakan batu pertama dilokasi itu yang dihadiri oleh pemerintah setempat pada waktu itu pak Walikota Bitung Milton Kansil Almarhum sebagai pemerintah setempat dan kedua adalah tokoh masyarakat Sulawesi utara yang ada disulawesi utara yaitu Kombes Paparani Wakapolda pada waktu itu dan yang ketiga adalah Ketua Kerukunan Keluarga Toraja setelah itu kemudian dipanggilah Ketua panitia pada waktu itu adalah bapak Marthen Palungan, peletakan batu pertama pada bulan Mei dirangkaikan dengan paskah pada waktu itu;
- Bahwa diadakan serangkaian tari-tarian kemudian ada lelang dan paduan suara dan setelah acara selesai dan terkumillah uang sebesar Rp. 13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah itu diadakan dikusi kecil-kecilan dengan pengurus dan disepakatilah karena lokasi tidak mencukupi dengan adanya tongkonan itu maka ditambah lagi 500 meter persegi dengan dana yang bersumber dari pada lelang dan sumbangan-sumbangan,akhirnya mencukupi pada waktu itu bahwa luas tanah menjadi 2000 m2;
- Bahwa Saksi menjadi pengurus tahun 2004 karena Saksi datang disulawesi utara ini tepatnya di Manado 1996 tetpi setelah 2004 baru Saksi masuk pegurus jadi bendahara ada waktu itu sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu tahun 2009 tepatnya 1 Maret diadakanlah rapat pengurus pusat kebetulan dirumah Saksi Ketua Kerukunan Keluarga toraja bapak Agustinus Rungu sebagai Ketua Pengadilan tinggi Manado dan sebagai wakil pada waktu itu adalah Ato Bulog dan Saksi sebagai bendahara;Dan rapat dihadiri oleh seluruh pengurus dan kemudian 35 anggota cabang yang hadir pada waktu itu menghasilkan dengan kesepakatan bahwa Tongkonan yang ada di

Halaman 62 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bitung adalah milik Keluarga Kerukunan Toraja yang ada di Sulawesi Utara; dan kemudian diserahkan atau kewenangan untuk di kelola oleh KKT cabang Bitung;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dan pendengaran Saksi selama Saksi menjadi pengurus karena pada tahun 2001 peletakan batu pertama setiap pertemuan atau keputusan rapat bahwa tongkonan itu adalah Tongkonan cabang Bitung kemudian yang benar adalah Tongkonan KKT Sulawesi Utara dalam arti semua masyarakat yang ada Sulawesi utara ini berhak untuk menyatakan diri bahwa tongkonan milik bersama, kalau pengelolaannya ia karena kebetulan lokasi di Bitung;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sertifikat pada bulan juni 2020 melalui wa menyampaikan ada sertifikat dan sudah terbit dan atas nama KKT Sulawesi utara Cabang Bitung;
- Bahwa Saksi pernah menyumbang, kadang ada dua orang dari bitung yang datang ke rumah Saksi meminta sumbangan untuk nilainya Saksi tidak bisa sebutkan karena Saksi ikhlas memberikan itu, karena tongkonan disebut, jadi Saksi menyumbang seandainya disebutkan tongkonan milik cabang Bitung mungkin Saksi tidak menyumbang; Saksi sudah memberi sebagai persembahan;
- Bahwa Saksi ingin menyampaikan Saksi tidak mengetahui dan tidak ada secara resmi Penggugat mengajukan pengunduran diri mereka sudah membentuk organisasi sendiri atau belum, sampai kami sebagai pengurus pada waktu itu secara tertulis atau secara lisan ada berita bahwa kemudian ada persoalan itu, di bitung ada persoalan antara keluarga saja dari kelompok A dan kelompok B secara resmi tidak ada sampai kepada kami sebagai pengurus;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat Paranduk dengan rombongan menuju ke rumah ketua KKT Sulawesi utara Marthen Palungan untuk mereka agar dilantik sebagai satu organisasi yang diakui oleh KKT Sulawesi Utara;
- Bahwa kalau pengunduran diri Yunus Paranduk itu nanti Saksi lihat mau pelantikan kepengurusan ketua yang baru waktu itu kita mau melantik dan waktu itu diantar oleh sekretaris ke rumah Saksi untuk permohonan struktur organisasi memohon untuk yang dilantik pada hari minggu ini dan dimasukkan nama-nama ini terus Saksi menjawab bahwa keputusan rapat kemarin tidak menyangkut

Halaman 63 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



tambahan tetapi tidak menutup kemungkinan kalau itu yang akan dilakukan tetapi mohon maaf kita tunda pelantikan besok terus Saksi sampaikan kalau ini rubah keputusan rapat karena rapat sudah tiga kali dan kemudian besoknya diadakan pelantikan karena sudah ada undangan beredar hari minggu diusulkan pada hari minggu saat itu kapasitas sebagai bendahara, Saksi waktu itu dengan spontan Saksi bertanya kepada ketua apakah akan menunda pelantikan besok karena itu akan dibawa pelantikan oleh bapak pendeta atau bagaimana lalu ketua bilang oh iya sementara ini tunda dulu akhirnya say menyuruh sekretaris kalau itu alasannya lebih baik bawa perlengkapannya karena menyangkut struktur organisasi tetapi tidak ada keputusan dari sekretaris dengan pak Ketua sampai saat ini Saksi terlambat datang digereja semua sudah berkumpul dan ternyata diadakan pelantikan itu;

- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Rungu pernah memediasi tetapi gagal; Tetapi pada waktu diadakan rapat dirumah Saksi, Saksi mendapat berita bahwa boleh membawa segai agenda didalam rapat ini untuk maslah yang ada di Kerukunan Keluarga Toraja Bitung dan ada informasi yang Saksi dengar dan Saksi usulkan pada rapat tersebut dan didalam Notulen rapat dikatakan bahwa salah satu ada tongkonan yang disebut disitu dan kemudian ada satu pasal yang dikatakan disitu mengenai keberadaan pengurus Bitung ini hanya satu yang diakui jelas ada Kerukunan keluarga Toraja Sulawesi Utara cabang Bitung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adalah organisasi selama ini kita mendapat laoran-laporan dari setiap cabang, karena setiap cabang yang ada di Sulawesi Utara ini dari 14 Kabupaten Kota dan dimanado ini ada 11 cabang dan Saksi sejauh itu Saksi tidak mengerti atau Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi di Manado Cabang Kanaan;
- Bahwa Saksi relevansinya adalah bendahara dan pengurus pusat; Saksi tidak menjawab yang mengenai struktur organisasi;
- Bahwa kalau siapa-siapa pemeraksa pembelian tanah yang ada di KKT Cabang Bitung yang ditanyakan, Saksi mau mengatakan bahwa sepengetahuan Saksi jika bakal yang diadakan tongkonan ini adalah pertemuan awal di AL Bitung pada waktu itu Saksi sudah ada tahun 1997 tetapi Saksi tidak hadir Saksi hanya mendengar tujuan mencari

Halaman 64 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



dana setelah itu ada pemikiran-pemikiran dengan situasi dan kondisi pada waktu itu transportasi belum lancar dan timbul pemikiran dari bapak-bapak di Bitung KKT Pusat untuk membuat tongkonan itu sebagai pemersatu/fungsi bila ada teman-teman tidak ada tempat maka mampirlah disitu;

- Bahwa pertemuan tahun 1999 pertemuan dirumahnya bapak Ketua pada waktu itu Manado dan kemudian mencari dana dan semua masyarakat Toraja terlibat dan terpanggil untuk pencarian dana itu;
- Bahwa sumber dana itu dari setiap orang yang ingin memberikan sumbangan dan tidak ada kepemilikan dan ini sangat memalukan karena diseluruh Indonesia punya Tongkonan baru di Bitung;
- Bahwa kalau bukti Saksi tidak pernah melihat tetapi Saksi mendengar sudah masuk dalam persidangan ini bahwa saudar mengatakan didalam suatu pertemuan dan Saksi tidak hadir Saksi ada mubes di Solo, setelah Saksi pulang Saksi bertanya ada hasil apa diTongkonan itu dan ada kesepakatan dan kesepakatan itu dan menimbulkan masalah sekarang ini karena ada kesepakatan bapak-bapak dengan pengurus pusat untuk pencairan uang itu ditanda tangani bersama tetapi kenyataan didalam persidangan ini ada temuan-temuan pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa asset tidak dibagi-bagi kepada cabang-cabang;
- Bahwa Saksi tidak setuju kalau tongkonan dibagi-bagi;
- Bahwa Saksi tidak mau mengatakan siapa saja yang datang kerumah saksi meminta sumbangan karena Saksi mau menghormati leluhur kami kalau orang sudah meninggal tidk perlu disebut-sebut namanya;
- Bahwa Tongkonan yang ada disulawesi utara adalah milik semua masyarakat Toraja yang ada di Sulawesi Utara;
- Bahwa intinya kami pengurus pusat menginginkan dan memang itu idealnya bahwa ada pelantikan hanya KKT Bitung kalau ada polemnik disi bahwa ada dua kubu kita menginginkan dari pengurus pusat hanya satu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui KKT Cabang Bitung ;
- Bahwa Kuasa Penggugat memperlihatkan bukti surat P.7 dan P.8 dipersidangan
- KKT Sulawesi Utara tidak ada mengeluarkan surat untuk pengeluaran mereka;

Halaman 65 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketua tidak pernah diceritakan kepada KKT Sulawesi Utara bahwa tanah di Bitung sudah ada sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari Ketua Ato Bulog bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikat masuk milik KKT Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi tahu sertifikat ini setelah ada gugatan masuk di pengadilan melalui WA pada bulan Juli 2020;
- Bahwa Tergugat 1 tidak pernah melaporkan bahwa tanah sudah ada sertifikat;
- Bahwa laporan secara organisasi tidak pernah menyampaikan tetapi kalau secara lisan disampaikan diacara Natal paskah;
- Bahwa Saksi menyampaikan tadi bahwa kami penyumbang ini sebagai kerukunan Keluarga Toraja bukan sebagai prubadi;
- Bahwa tanah 1000 m2 ditongkonan adalah kepemilikan bersama;
- Bahwa sepanjang kita masih ada setiap anggota itu mempunyai hak walaupun ada pribadi seperti yang ada di Bitung ;
- Bahwa pernah menerima sumbangan dari pemda Bitung sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kebetulan waktu itu ada rapat di rumah Saksi dan keputusannya itu pembangunan asrama di Manado maka datanglah anggota dewan, waktu itu kita sepakat untuk datang ke Pemda;
- Bahwa sumbangan dari Pemkot Manado Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk tongkonan atau kegiatan di Manado karena Saksi mendengar karena uang itu menjadi pertanggung jawaban;
- Bahwa sumbangan Rp250.000.000,- dipertanggungjawabkan hanya Rp. 80.000.000,- itu tidak ada sangkut pautnya karena pada waktu itu dan Saksi tidak bisa menyampaikan itu karena kapasitas Saksi;
- Bahwa tidak pernah ada verifikasi dari Sirande Palayukan pemilihan Ketua;
- Bahwa Saksi tidak hadir waktu pemilihan 2008;
- Bahwa Saksi datang ke Sulawesi Utara pada tahun 1996;
- Bahwa tidak diwajibkan anggota untuk menyumbang membeli tanah tongkonan;
- Bahwa pengelolaan KKT Cabang Bitung dikelola oleh KKT Cabang Bitung, karena kebetulan KKT Cabang Bitung berada di Bitung ;
- Bahwa masalah ini sudah pernah dimediasi sebanyak 4 kali namun tidak berhasil;

Halaman 66 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menginginkan kita bersama-sama didalam tongkonan ini dan tidak diinginkan karena mereka sudah tidak menjadi anggota;
- Bahwa uang ganti rugi ini harus ke KKT Sulawesi Utara kemudian KKT Sulawesi Utara memanggil semua anggota secara keseluruhan cabang-cabang inikita musyawarahkan kira-kira solusi apa yang mana yang terbaik itu yang di sepakati jangan ada kemudian ada kesan bahwa mau dibagi atau kepemilikan individu-individu yang punya kontribusi lebih dari anggota-anggota yang lain tetapi KKT Sulawesi tidak dikehendaki demikian;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca gugatan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar laporan pidana terkait masalah pemalsuan;
- Bahwa Saksi hadir waktu acara paskah;
- Bahwa Saksi tidak ingat foto copy sertifikat dibagikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak KKT Cabang Bitung diberi kuasa untuk menerima ganti rugi jalan tol di KKT Sulawesi Utara;
- Bahwa semua anggota yang hadir yang mencari dana;
- Bahwa tidak pernah hasil sewa tongkonan dilaporkan ke KKT Sulawesi Utara;
- Bahwa tidak ada Saksi melihat Tahun 2008 buat paskah sertifikat difotocopy sebanyak 15;
- Bahwa bisa satu daerah lebih dari satu atau lebih cabang;
- Bahwa kalau apa saja yang menjadi poin kesepakatan saat pertemuan itu yang ditanyakan kepada Saksi kapasitas pertemanan bukan dalam konteks organisasi ini silaturahmi dengan kaji ada pun hal-hal yang dibicarakan diluar konteks masalah ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Objek sengketa, tertanggal 22 Juli 2020 yang selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Objek Sengketa Perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah pula mengajukan kesimpulan;

Halaman 67 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I, II, III telah mengajukan eksepsi atas Gugatan Para Penggugat mengenai;

1. Gugatan Para Penggugat melanggar azas Point d'interest point d'action (Para Penggugat harus mempunyai kepentingan);
2. Gugatan Para Penggugat Prematur (masih terlampaui dini diajukan);
3. Gugatan Para Penggugat kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium);
4. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Tergugat, bukanlah mengenai kewenangan, dan terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut perlunya pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara maka terhadap eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah Tongkonan yang terletak di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Keluarga Inarai - Wenas
- Timur berbatasan dengan Jalan
- Selatan berbatasan dengan Jalan
- Barat berbatasan dengan Dwight David Budiman

Yang oleh Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah/objek sengketa telah dibuatkan sertifikat an. Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa karena Para Penggugat dan Para Tergugat telah terpecah kepengurusannya yakni Keluarga Toraja Bitung dan Kerukunan Toraja Cabang Bitung, maka Para Penggugat mohon agar objek/tanah sengketa dibagi kepada Para Penggugat, dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa Tanah/Objek sengketa terletak di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung seluas $\pm 2.070 \text{ M}^2$ yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Keluarga Inarai - Wenas
 - Timur berbatasan dengan Jalan



- Selatan berbatasan dengan Jalan
- Barat berbatasan dengan Dwight David Budiman
- Bahwa tanah objek sengketa adalah pembelian dari Hannako Barima Lengkong dan Arnold Lengkong;
- Bahwa Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- Bahwa Para Penggugat telah memisahkan diri dari Kepengurusan Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung, yang diketuai oleh Tergugat 1 Yakobus Pongsibidang;
- Bahwa Para Penggugat telah mendirikan Kepengurusan Kerukunan Keluarga Toraja, yang diketuai oleh Penggugat I Yunus Paranduk;
- Bahwa sebagian tanah/objek sengketa $\pm 636 \text{ M}^2$ kini terkena proyek jalan tol Manado-bitung;
- Bahwa tanah/objek sengketa dipergunakan oleh masyarakat Toraja, untuk beribadah, maupun kegiatan-kegiatan adat, suka dan duka masyarakat Toraja yang ada di Sulut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah menurut Para Penggugat Para Tergugat I, II, III, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghilangkan hak kepemilikan dari Para Penggugat atas objek sengketa, sehingga Para Penggugat dan Turut Tergugat I menghendaki agar tanah/objek sengketa yang terkena proyek jalan tol Manado-Bitung, dimana uang ganti rugi atas tanah tersebut agar dibagi kepada Kepengurusan yang diketuai oleh Penggugat I, dan Kepengurusan yang diketuai oleh Tergugat I, Tergugat III, begitu juga dengan Turut Tergugat I, yang menghendaki agar dibagi juga kepada Turut Tergugat I, namun oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak menghendaki untuk dibagi-bagikannya uang ganti kerugian tersebut, tetapi uang ganti kerugian tersebut agar dipergunakan kembali untuk mencari tanah kosong dan melakukan pembangunan bagi tongkonan yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu

- Apakah benar Para Tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menghilangkan hak Para Penggugat atas objek sengketa?
- Apakah tanah/objek sengketa yang terkena jalan tol, harus dilakukan pembagian kepada Para Pihak yang masing-masing adalah KKT Sulut, KKT Cabang Bitung, KKT Bitung ;

Halaman 69 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi dimana bukti surat diberi tanda P-I, II, V, VI, VII, VIII, IX-1 sampai dengan P-I, II, V, VI, VII, VIII, IX-11, dimana bukti P-I, II, V, VI, VII, VIII, IX- 1,2,3,5,6,7,11 sesuai aslinya sedangkan P-I, II, V, VI, VII, VIII, IX-4,8,9,10 adalah fotocopy, sedangkan P-III, IV mengajukan bukti surat P-III,IV-1 sampai dengan P-III,IV.7 dimana bukti P-III,IV- 1,2,3,5,6,8 sesuai aslinya sedangkan P-III,IV-4,7 berupa fotocopi dan Saksi-Saksi Para Penggugat P-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX yaitu 1.Saksi Paulus Lambasiang, 2. Saksi Benjamin Lisu, 3.Saksi Welti Samperuru,4. Andreas Nampa Patoda;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat. Tergugat I. III telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.I.III.1 sampai dengan T.I.III-15, dimana bukti Surat T.I.III-1, sampai dengan T-I. III-15 adalah foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai, serta Saksi-Saksi yaitu 1.Saksi Jhon Lambe, 2. Ponda,3. Amos Salim yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat bertanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-9, dimana bukti Surat TT.I-2,3,5,6,8,9 adalah foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai, sedangkan bukti TT.I-1,4,7 adalah foto copi dari foto copi dan telah diberi materai, serta Saksi-Saksi yaitu 1.Saksi Marthin G. Palungan, 2. Saksi Lambertus Liling yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV tidak hadir lagi setelah mediasi dan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan para pihak baik Para Penggugat, Para Tergugat I, III dan Turut Tergugat I kesemuanya telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dimana ada yang dapat diperlihatkan asli dan ada yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dan terhadap bukti-bukti surat tersebut maupun Saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah selanjutnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim, oleh Majelis Hakim bukti tersebut, tidak mempunyai relevansi dengan perkara ini sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan Para Tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 70 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah menghilangkan hak Para Penggugat, terhadap objek/tanah sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah tiap perbuatan yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

dari pasal 1365 tersebut ditarik kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, ada kerugian;

Menimbang, bahwa dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, yaitu:

1. **Melanggar Undang-Undang**, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
3. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
5. **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah mengajukan bukti P- I, II, V, VI, VII, VIII, IX.1,2,3, sama dengan bukti P-III, IV.1, 2, 3 bahwa dari bukti tersebut ditemukan bahwa Para Penggugat telah membentuk Kepengurusan Kerukunan Keluarga Toraja Bitung, akibat dari ketidaksepahaman dengan Para Tergugat yang adalah Pengurus KKT Cabang-Bitung; dan telah pula terdaftar pada Kesbangpol Bitung, dan memiliki

Halaman 71 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota-anggotanya; bahwa dari bukti tersebut maka jelas kedudukan Para Penggugat bukan lagi anggota/pengurus dari KKT Cabang-Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Kepengurusan KKT Bitung, masuk/diakui dalam Struktur KKT Sulut?;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi I Para Penggugat Paulus Lambasiang, bahwa ada surat yang disampaikan kepada Pengurus Pusat, tetapi mereka tidak mengakui kepengurusan KKT Bitung, hanya ada satu Pengurus yakni KKT Cabang Bitung, begitu juga keterangan saksi 3. Para Penggugat Welti Samperuru, bahwa KKT Bitung pisah dengan KKT Cabang Bitung pada tahun 2008, Saksi 4. Andreas Nampa Patodamenerangkan KKT Bitung berdiri sendiri tidak dibawah KKT Cabang Bitung, selain itu berdasarkan bukti surat TT.I-7 dan saksi Turut Tergugat I Martin Ganti Palungan yang adalah salah satu penasihat di KKT Sulut didalam keterangannya juga menyatakan bahwa didalam Anggaran Dasar yang dikenal adalah KKT Cabang Bitung, tidak ada usulan/belum ada usulan untuk pemekaran; bahwa dari keterangan Para saksi Penggugat dan dihubungkan dengan Anggaran Dasar KKT Sulut yang adalah dasar/pedoman organisasi KKT Sulut disebutkan dalam Pasal 8 ayat(1) Organisasi KKT Sulut terdiri dari 2 tingkatan yaitu;

- a. Tingkat Pusat;
- b. Tingkat Cabang;

Ayat(2) wilayah kerja tingkat Pusat meliputi propinsi Sulawesi utara;

Ayat(3) wilayah kerja tingkat cabang meliputi kabupaten/kota/kecamatan dan atau tergantung kondisi wilayah setempat;

Ayat(4) usulan pemekaran cabang dilakukan cabang setelah mendapat, persetujuan pusat; bahwa dari keterangan saksi dan surat berupa Anggaran Dasar KKT Sulut, bahwa pada tingkat cabang kepengurusan di Bitung yakni KKT Cabang Bitung, belum ada usulan dari cabang bitung untuk pemekaran ataupun pelantikan terhadap KKT Bitung, sehingga kini kedudukan KKT Bitung adalah sebagai anggota keluarga Toraja Sulawesi Utara; sebagaimana Pasal 7 ayat(2) Anggaran Dasar KKT Sulut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Penggugat dalam kedudukannya sebagai anggota KKT Sulut mempunyai hak untuk meminta agar tanah/objek sengketa dibagi kepada KKT Cabang Bitung dan KKT Bitung, begitu juga dengan permintaan dari Turut Tergugat I, agar Turut Tergugat I juga diberi bagian yang sama atas tanah/objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Para Penggugat dan Turut Tergugat tidak ada bukti surat yang mendukung dalil gugatan Penggugat, agar

Halaman 72 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/objek sengketa haruslah dibagi-bagi, bahwa bukti surat P- I, II, V, VI, VII, VIII, IX- 6 dan bukti TT.1-5 dan TT.I-6 adalah surat pernyataan dari orang-orang yang memberikan sumbangan untuk pembelian tanah serta pembangunan rumah adat/lumbung serta gedung serba guna(aula) yang dipergunakan sebagai tempat melakukan acara adat, ibadah, suka dan duka masyarakat toraja yang ada di SULUT;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada bukti T-I,III.1 yang adalah sertifikat hak milik tanah Nomor 894 Kelurahan Sagerat dimana disebutkan Pemegang Hak pertama an. Hannako Barima Lengkong dan Arnold Lengkong yang karena Jual beli beralih kepemilikan an. Kerukunan Keluarga Toraja(KKT) Sulawesi Utara Cabang Bitung;

Menimbang, bahwa terkait bukti T I.III-1 yang adalah sertifikat hak milik oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat I, menyatakan bahwa telah diterbitkan atas nama Tergugat I, II, III, adalah tidak berdasarkan pada hukum, sebab ternyata berdasarkan bukti T.I,III-1 sertifikat an. KKT Sulut Cabang Bitung, bahwa mengapa hingga dapat dikeluarkannya sertifikat an. KKT Sulut Cabang Bitung adalah tentang kewenangan dari BPN Bitung yang telah menerbitkannya, tentang apakah sertifikat tersebut cacat prosedur atau tidak berdasarkan hukum adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa jika sertifikat tersebut tidak sesuai hukum, mengapa Para Penggugat ataupun Turut Tergugat I tidak menggugat BPN Bitung, serta KKT Cabang Bitung tentang penerbitan sertifikat tersebut yang terbit pada tahun 2007? bahwa, nanti setelah sebahagian tanah tersebut terkena jalan tol Manado Bitung barulah hal tersebut dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada bukti yang diajukan oleh Tergugat I. III.-1 berupa Sertifikat yang adalah akta otentik dimana dalam sertifikat disebut KKT Sulut Cabang Bitung, maka adalah harta KKT Sulut yang kepengurusannya/pengelolaannya diberikan kepada KKT Cabang Bitung sesuai bukti TT.I-7 sama dengan bukti T.I.III-3, selain itu berdasarkan pada bukti T.I.III-8 sama dengan bukti TT.1.8 berupa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga disebutkan dalam Pasal 16 ayat(2) apabila KKT Pusat dibubarkan, maka pengaturan harta ditetapkan oleh Panitia Pembubaran yang dibentuk melalui permufakatan dalam musyawarah, sementara Perkumpulan atau KKT Pusat dalam hal ini adalah KKT Sulut masih tetap ada, maka adalah tidak berdasarkan pada hukum, jika tanah/objek sengketa haruslah dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan diatas, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat I, II, III telah melakukan

Halaman 73 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, dengan menghilangkan hak Para Penggugat tidaklah terbukti sebab, tidak ada perbuatan Para Tergugat I, II, III yang bertentangan dengan hukum, yang membuat Para Penggugat mengalami kerugian ataupun bertentangan dengan hak subyektif Para Penggugat, kesusilaan dan sikap kehati-hatian dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi I, III yang dahulunya adalah Tergugat Konvensi I, III telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar tanah/objek sengketa yang terletak di Sagerat Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung dengan luas $\pm 2070 \text{ M}^2$ sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 894/Sagerat/2007 dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Keluarga Inarai - Wenas
- Timur berbatasan dengan Jalan
- Selatan berbatasan dengan Jalan
- Barat berbatasan dengan Dwight David Budiman

Adalah milik Penggugat In casu KKT Sulut Cabang Bitung;

Menimbang, bahwa karena telah dipertimbangkan diatas dalam gugatan konvensi bahwa tanah sengketa sesuai bukti T-I.III.1 adalah asset/harta KKT Sulut yang pengelolaannya diserahkan kepada KKT Cabang Bitung maka terhadap petitum garis datar II haruslah dikabulkan sebagian dengan sedikit perbaikan pada redaksi amar putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya siapakah yang berhak untuk menerima penggantian kerugian karena sebahagian tanah/objek sengketa terkena jalan tol manado bitung;

Menimbang, bahwa telah ditetapkan diatas bahwa tanah/objek sengketa adalah harta/asset dari KKT Sulut yang pengelolaannya diserahkan kepada KKT Cabang Bitung, bahwa berdasarkan pada bukti T.I.III.-4 yang adalah risalah rapat Pengurus KKT Sulut dan Pengurus KKT Cabang Bitung yang dihadiri oleh

Halaman 74 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44(empat puluh empat) orang sesuai daftar hadir terlampir dimana berdasarkan pada risalah rapat tersebut antara lain disebutkan status kepemilikan tongkonan KKT Sulut adalah semua warga Toraja yang ada di Sulut dan berhak menggunakannya, pembayaran transaksi pembebasan tanah tongkonan KKT Sulut tahun 2019 melibatkan Pengurus KKT Pusat, yang menandatangani dokumen pencairan adalah Ketua KKT Pusat, Ketua KKT Cabang Bitung, Bendahara KKT Cabang Bitung, transaksi pembayaran masuk ke rekening KKT Cabang Bitung dengan membuka rekening baru, dana ganti rugi atas pembebasan Tanah tongkonan sepenuhnya digunakan untuk relokasi/pembelian lahan baru di Bitung dan untuk penataan tongkonan baik di lokasi yang lama maupun yang baru, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-I.III-4, oleh Turut Tergugat I yang adalah Ketua KKT Sulut(Pengurus Pusat) membantah dengan menyatakan bahwa tidak pernah bertandatangan pada risalah rapat tersebut(bukti P-I, II,V,VI,VII,VIII,IX-11 sama dengan P-III-IV-8), bahwa sesuai keterangan Saksi Para Tergugat Jhon Lambe , Ponda, Agus Salim yang hadir pada rapat tanggal 17 Nopember 2019 dan Saksi Turut Tergugat Marthin G. Palungan yang menerangkan ada rapat pada tanggal 17 Nopember 2019, selanjutnya oleh saksi Turut Tergugat Marthin G. Palungan yang disepakati dalam rapat tersebut antara lain yang menandatangani dokumen pencairan adalah Ketua KKT Pusat, Ketua KKT Cabang Bitung, Bendahara KKT Cabang Bitung;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan tandatangan tersebut, Pengadilan berpegang bahwa tidak ada bukti pembanding yang dapat mendukung bahwa benar yang bersangkutan tidak bertandatangan karena ada cap Pengurus Pusat dan tandatangan Sekretaris, dan sesuai dengan daftar hadir terlampir Ketua Samuel Patabang hadir dan bertandatangan, sebab tidak mungkin rapat sebuah organisasi yang akan membicarakan hal penting terkait dengan tongkonan dan penyelesaian administrasi ganti rugi tanah tidak ada risalah atau notulen rapat yang dihasilkan,dan juga pengadilan tidak pernah menerima, menyidangkan, dan memutus perkara berhubungan dengan pemalsuan tandatangan yang bersangkutan, sehingga pengadilan dengan tetap berpegang pada bukti T.I.III-4 tersebut dan menyatakan adalah benar isi risalah rapat tersebut, sehingga petitum angka 7 gugatan rekonsensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan rekonsensi, dimana para Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa mereka hanya keluar dari kepengurusan KKT Cabang Bitung (vide bukti P-I, II, V, VI, VII,VIII,IX-8 dan P-III,IV-1) sedangkan dalam keanggotaan mereka tetap sebagai anggota KKT

Halaman 75 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bitung, namun dalam Konvensi, majelis hakim telah mempertimbangkan kedudukan dari para Penggugat yang telah membentuk kerukunan baru yakni KKT Bitung, yang dari fakta di persidangan diketahui bahwa terbentuknya KKT Bitung ini disebabkan para Tergugat tidak menerima Tergugat III sebagai Ketua KKT Cabang Bitung, dan keberadaan KKT Bitung ini tidak diakui oleh KKT Sulut, sehingga dengan dibentuknya KKT Bitung ini dan alasan yang mendasari terbentuknya KKT Bitung tersebut maka dapat dimaknai bahwa seluruh pengurus dan anggota dalam KKT Bitung ini telah mengundurkan diri dari KKT Cabang Bitung, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota, namun para Tergugat rekonsensi tetap sebagai anggota dari KKT Sulut, sehingga dalil para Tergugat Rekonsensi tersebut di atas tidak beralasan dan oleh karenanya petitum angka 3 gugatan rekonsensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat Rekonsensi bukan lagi masuk dalam kepengurusan dan keanggotaan KKT Cabang Bitung dan hanya sebagai anggota dari KKT Sulut, maka sebagaimana hasil keputusan rapat pengurus KKT Sulut dan pengurus KKT Cabang Bitung tanggal 17 Nopember 2019 yang telah dinyatakan sah, maka Tergugat rekonsensi tidak berhak atas pembayaran ganti rugi tanah sesuai sertifikat hak milik Nomor 894/Sagerat/2007, dan yang berhak untuk menerima dan mengelola adalah Ketua KKT Sulut, Ketua KKT Cabang Bitung dan Bendahara KKT Cabang Bitung, sehingga petitum angka 4 gugatan Rekonsensi dapat dikabulkan dan petitum angka 5 gugatan rekonsensi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum Konvensi diatas terkait bukti T-I, III-1 yang adalah sertifikat tanah, karena diakui sebagai harta KKT Sulut yang pengurusannya/pengelolaannya diberikan kepada KKT Cabang Bitung, maka karena harta tersebut dalam gugatan konvensi diatas telah dipertimbangkan, tidaklah dapat dibagi-bagi, maka tentang tindakan Para Penggugat Konvensi atau sekarang Para Tergugat Rekonsensi menuntut bagiannya adalah hak Para Penggugat Konvensi atau sekarang Para Tergugat Rekonsensi untuk mengajukan gugatan terkait hal tersebut, sehingga petitum gugatan rekonsensi angka 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonsensi haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 76 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi ditolak dan rekonvensi dikabulkan sebahagian maka kepada Penggugat Konvensi atau Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, III untuk sebahagian;
2. Menyatakan sebagai hukum sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sagerat Kecamatan Bitung Barat, Kota Bitung dengan luas 2070 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 894 /Sagerat/2007 dengan batas-batas Utara dengan Keluarga Inarai Wenas, Timur dengan Jalan, Selatan dengan Jalan, Barat dengan Budiawan dan kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 894/Sagerat/2007 atas nama Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara Cabang Bitung adalah merupakan milik KKT Sulut yang pengelolaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi in casu Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara Cabang Bitung.
3. Menyatakan sebagai hukum Tergugat Rekonvensi telah mengundurkan diri dari Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara Cabang Bitung sesuai Surat Pengunduran Diri Nomor 03/PD/KKTB/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008
4. Menyatakan sebagai hukum Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas pembayaran ganti rugi tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 894/Sagerat/2007;
5. Menyatakan sebagai hukum sebagian tanah yang ada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 894/Sagerat/2007 atas nama Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara Cabang Bitung yakni seluas kurang lebih 636 M2 yang telah masuk pada proyek

Halaman 77 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tol Manado Bitung dengan segala pemberian gantiruginya diserahkan kepada Ketua KKT Sulut, Ketua KKT Cabang Bitung dan Bendahara KKT Cabang Bitung, untuk menerima dan mengelola uang ganti rugi tersebut;

6. Menyatakan sebagai hukum Keputusan Rapat Pengurus Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara dan Pengurus Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung pada tanggal 17 November 2019 yang telah menyepakati pembayaran transaksi pembebasan lahan tanah Kerukunan Keluarga Toraja Sulawesi Utara Cabang Bitung dibayarkan melalui rekening bank dan dana ganti rugi tersebut diperuntukan untuk relokasi pembelian lahan baru dibitung dan untuk penataan tongkonan baik dilokasi yang lama maupun yang baru adalah sah.
7. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp4.866.000,00(empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit tanggal 4 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Suparmi S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Penggugat I dan III Prinsipal, Pihak Tergugat I, III Kuasa dan Prinsipal, tanpa dihadiri Para Turut Tergugat I, II, III, IV

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Nova Salmon S.H.

Halaman 78 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bit



Herman Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Materai	:	Rp6.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses.....	:	Rp100.000,00;
5. PNBP	:	Rp50.000,00;
6. Panggilan	:	Rp1.350.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp3.320.000,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp4.866.000,00;

(empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)